

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA  
PADA KONSUMEN DAN UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP  
PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAYA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Deva Aperta**  
**NIM: 30302000004**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA  
PADA KONSUMEN DAN UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP  
PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAYA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

**Deva Aperta  
NIM: 30302000004**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )  
SEMARANG  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA**

**PADA KONSUMEN DAN UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP**

**PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAYA**



Diajukan oleh :

**Deva Aperta**  
**NIM : 30302000004**

Pada tanggal, Februari 2024 telah Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ira Alia Maerani', is written over the text of the supervisor's name.

**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**  
**NIDN. 06-0205-7803**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA**  
**PADA KONSUMEN DAN UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP**  
**PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAYA**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Deva Aperta  
NIM : 30302000004  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal, 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Ketua

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota

  
**Dr. H. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0804-8103

  
**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- “ Start now, Start where you are, Start with fear, Start with pain, Start with doubt, Start with hand shaking, Start with voice trembling, but start and don’t stop. Start where u are. With what you have. Just Start. “
- “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan ) maka kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.”. ( **Q.S AL – Insyirah 6 -7** )
- “ Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki – laki maupun Perempuan. Kita harus menuntut ilmu selagi kita masih mampu. “  
( **Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah** )
- “ Cum duo inter se pugnantia reperiuntur in testament, ultimum ratum est. “

### Persembahan :

Dengan mengucapkan Syukur alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

- Allah SWT pencipta segala sesuatu di semesta ini pencipta alam yang telah memberiku hidup, berkah dan riskiNYA kepada penulis.
- Nabiku, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberiku motivasi tentang kehidupan dan mengajari ku hidup melalui *sunnah – sunnahnya*.
- Kedua orang tua tersayang penulis papah **Sukirman** dan mamah **Sri Haryati** yang selalu memberikan penulis ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa – doa terbaik serta menyisihkan finansial nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Kepada adekku tersayang Nicken Ayuthia Anggraeni yang telah memberikan semangat kepada penulis selama proses pengerjaan karya tulis ini.

- Kepada Almarhum Mbah Kakung Sulahi dan Almarhuman Mbah Rumisih yang senantiasa memberikan doa – doa dan semangat semasa hidupnya kepada penulis.
- Sahabat – sahabat penulis di bangku SMK Endang Cristiani, Umi Nasikhah, Evi Khalimatus Sadiyah, Arifatul Ulya yang telah menemani dan mensupport penulis selama ini.
- Sahabat – sahabat penulis selama menjadi mahasiswa Anindya Widya Nariswari, A.Saloga, Hallasura Allisain Candrakirana, Suci Ainur, M. Faisal Aqbar Gilang S., Daffa Alham Perdana, Anggun Mubarakah, Annisa Indah Fitriani, yang telah menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang selalu mengiringi proses demi proses penulis hingga kini.
- Organisasi Sympony Voice ( SV ) Fakultas Hukum Unissula yang sudah menjadi wadah serta telah banyak mengajarkan bagaimana artinya berproses dan berkembang serta menjadikan tempat yang memberikan banyak pengalaman yang sangat teramat luar biasa bagi penulis.
- Kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya teman beda alam penulis yang senantiasa menemani dan membantu turut andil menenangkan penulis dalam situasi apapun.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam : Deva Aperta  
NIM : 30302000004  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA PADA KONSUMEN DAN UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAYA”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang menyatakan


Deva Aperta

NIM. 30302000004



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deva Aperta

NIM : 30302000004

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA PADA KONSUMEN DAN UPAYA  
PENYIDIKAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA”**

dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang menyatakan,



Deva Aperta

NIM. 30302000004



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Segala puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAYA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA ) Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak – pihak yang turut andil membantu serta turut mendiakan penulis baik dalam bentuk perbantuan moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E,Akt.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. H. Jawade Hafidz,S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Hj. Widayati,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.Hum. selaku ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku sekretaris ke-1 Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku sekretaris ke-2 Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku dosen wali yang dengan teramat sabra telah membimbing serta mengarahkan penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staff dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kedua orang tua tercinta Papah Sukirman dan Mamah Sri Haryati serta adik penulis tercinta saudari Nicken Ayuthia Anggareni yang setiap harinya selalu memberikan dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap teman – teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu, yang telah memberikan ide maupun tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membeikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan – bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi yang sudah penulis buat ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 05 Januari 2024

Penulis

**Deva Aperta**

## ABSTRAK

Kosmetik dan aspek kecantikan memiliki peran krusial dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi perempuan karena dianggap sebagai elemen yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan integrasi sosial seseorang. Untuk mencapai penampilan yang menarik, banyak perempuan mengandalkan berbagai jenis produk kosmetik dan perawatan kulit. Namun, munculnya produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan berbahaya di pasar menciptakan potensi risiko yang serius bagi konsumen. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya serta tidak memenuhi standar, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian, dan pertanggungjawaban pelaku usaha sehubungan dengan peredaran kosmetik berbahaya yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik sudah diatur dalam hukum positif baik dalam tingkat Undang-Undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan sampai kepada tingkat Peraturan Kepala BPOM sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi peredaran kosmetik kepada masyarakat. Pemerintah juga berperan aktif dalam mengatasi permasalahan peredaran kosmetik berbahaya dari mulai proses penetapan standarisasi, perizinan, pengawasan, hingga penegakan hukum berupa pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana.

Di lain sisi, masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya juga dapat melakukan beberapa upaya hukum guna mendapat penggantian atas kerugian yang dialaminya seperti gugatan perdata (baik dengan dasar wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum) ke pengadilan negeri, permohonan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, gugatan class action, dan pelaporan ke BPOM yang dapat dijadikan dasar penyelidikan oleh BPOM. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip hukum memberikan landasan bagi penentuan tingkat tanggung jawab pelaku usaha. Penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, baik perdata, administratif, maupun pidana, menjadi instrumen penting dalam menegakkan hak-hak konsumen. Pertanggungjawaban perdata menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara finansial terhadap kerugian konsumen. Sanksi administratif dan pidana memberikan efek jera dan menghukum pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan.

***Kata Kunci: Kosmetik Berbahaya, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum***



## **ABSTRACT**

*Cosmetics and beauty aspects play a crucial role in daily life, particularly for women, as they are considered elements that can enhance one's self-confidence and social integration. To achieve an attractive appearance, many women rely on various types of cosmetic products and skincare treatments. However, the emergence of cosmetics that do not meet standards and pose risks in the market creates serious potential hazards for consumers. The main issues addressed in this research are to determine the legal protection for consumers against the circulation of harmful and substandard cosmetics, the legal remedies available to consumers in case of loss, and the accountability of business entities regarding the circulation of harmful cosmetics that cause harm to the public.*

*This type of research falls under normative research, conducting an examination based on legal materials from literature as a process to discover legal rules, principles, and doctrines to address legal issues through legislative approaches. The research finds that legal protection for cosmetic consumers is regulated in positive law, ranging from statutory laws such as Consumer Protection Law and Health Law to regulations set by the Head of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) as the authorized institution overseeing the circulation of cosmetics to the public. The government also actively participates in addressing issues related to the circulation of harmful cosmetics, including standardization processes, licensing, supervision, and law enforcement through administrative sanctions and criminal penalties.*

*On the other hand, individuals who suffer losses due to the use of harmful cosmetics can pursue legal actions to obtain compensation, such as filing civil lawsuits (based on breach of contract or Tort) in district courts, filing consumer dispute resolutions through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), initiating class-action lawsuits, and reporting to BPOM, which can serve as a basis for investigation by the agency. In cases of consumer rights violations, the responsibility of business entities becomes crucial in ensuring consumer protection. Consumer Protection Law and legal principles provide a foundation for determining the level of business entity responsibility. The application of legal responsibility principles, whether civil, administrative, or criminal, becomes an essential instrument in upholding consumer rights. Civil liability places business entities as financially responsible for consumer losses, while administrative and criminal sanctions serve as deterrents and punish business entities that fail to comply with regulations.*

**Keywords: *Illegal Cosmetics, Consumer Protections, Legal Responsibilities***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah.....	1
B.    Rumusan Masalah .....	10
C.    Tujuan Penelitian .....	10
D.    Kegunaan Penelitian.....	11
E.    Terminologi.....	12
F.    Metode Penelitian.....	15
G.    Jenis dan Sumber Data .....	17
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A.    Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	20
B.    Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	29
C.    Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	34
D.    Tinjauan Umum Tentang Peredaran Kosmetik.....	42
E.    Tinjauan Umum Tentang Produk Kosmetika.....	45
F.    Tinjauan Umum Tentang Produk yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu .....	48
G.    Tinjauan Umum Tentang Perspektif Hukum Islam Sehubungan Dengan Perlindungan Konsumen.....	59
<b>BAB III    PEMBAHASAN DAN HASIL.....</b>	<b>73</b>



A.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Berbahaya yang Beredar di Pasaran.....	73
B.	Tindakan yang Dapat Diambil Oleh Konsumen Dalam Hal Menjadi Korban Atas Peredaran Kosmetik Ilegal.....	106
C.	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Menedarkan Kosmetik Ilegal di Pasaran.....	123
BAB IV	PENUTUP.....	
	.....	140
A.	Kesimpulan .....	140
B.	Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	.....	147



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecantikan telah lama menjadi hal yang dicari dan dihargai dalam masyarakat, perkembangan akan adanya teknologi dan kemajuan media sosial telah semakin meningkatkan tekanan sosial untuk tampil menarik dan cantik. Oleh karena itu untuk memiliki kulit putih, mulus, dan cerah merupakan dambaan dan keinginan semua orang, terutama menjadi dambaan dan keinginan oleh kaum hawa. Oleh sebab itu banyak orang yang berusaha menjaga atau merawat kesehatan kulitnya, sehingga terlihat nampak lebih sehat dan menarik dipandang. Setiap orang akan melakukan berbagai cara supaya kulit nya terlihat sehat serta mulus, hal tersebut biasanya dilakukan banyak orang dengan cara melakukan perawatan kulit seperti melakukan perawatan kulit di dokter spesialis kecantikan kulit, bahkan tidak segan beberapa orang juga melakukan tindakan perawatan seperti *operasi plastik, filler wajah, dan botox*, namun kita juga bisa menjaga kesehatan kulit terutama kulit bagian wajah kita menggunakan rangkaian produk *skincare* atau produk kosmetika yang dapat kita jumpai di pasaran, karena memang faktanya produk-produk *skincare* sudah banyak dijual di pasaran disekitar rumah kita. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sudah terdukungnya perkembangan teknologi dari zaman ke zaman, terutama perkembangan teknologi dibidang perawatan kulit, hal tersebut dapat diperkuat dengan munculnya klinik-klinik kecantikan yang

membawa beberapa gebrakan dan inovasi dibidang kecantikan atau dibidang estetika wajah dan kulit di Indonesia.

Didalam ajaran agama Islam juga terdapat ajaran terkait untuk mempercantik serta mempersolek diri dan untuk tetap menjaga kebersihan umat nya, didalam agama Islam bahkan *menganjurkan* merawat dan memelihara diri, terkait dengan keindahan serta kesucian dari diri kita sendiri, anjuran dalam agama Islam tersebut diperkuat dengan adanya firman Allah SWT dalam lampiran ayat pada surat Al-A'raf 7:32 sebagaimana berbunyi.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

*“Katakanlah; Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telahdikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapa (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik? Katakanlah; Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) dihari kiamat, Demiakanlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”*

Agama Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, guna mengatur kemakmuran manusia di bumi baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat. Salah satu penunjang akan datangnya kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat dan tampak menarik dipandang, keutamaan merawat akan kesehatan kulit wajah maupun kesehatan kulit badan tidak *hanya* berlaku bagi kaum hawa tetapi hal tersebut juga dapat berlaku bagi kaum adam, dikarenakan didalam agama Islam tidak ada pandangan jenis kelamin untuk melakukan perawatan akan kesehatan dan kebersihan diri. Jadi apabila kecantikan itu sudah tertutupi oleh

suatu keburukan maka akan hilang pula kecantikan tersebut, kecantikan adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia, didalam buku Mu'jamu Alfaazh Al-Qur'an al karim ensiklopedia, kata-kata Al-Qur'an Al-Karim jilid pertama yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah disebutkan kecantikan berarti keagungan, kehalusan, dan keelokan. Adapula yang juga memberikan p-enafsiran terhadap kecantikan sebagai ssesuatu keadaan inderawi (kasatmata), atau secara harfiah bahwa sesuatu yang secara baik dari hal-hal yang mendorong jiwa untuk menyukai dan mencintainya.<sup>1</sup>

Al-qur'an tidak menyebutkan kecantikan wajah atau penampilan fisik laki-laki maupun perempuan, kecuali hanya dua kali saja. Pada penyebutan pertama Allah SWT memperingatkan kepada Rosul Muhammad SAW, agar tidak tertipu oleh penampilan fisik orang-orang munafik karena penampilan fisik tidak banyak menyampaikan dan menampilkan akan informasi tentang esensinya.<sup>2</sup> Hal tersebut demikian terjadi di negara kita Indonesia, banyak wanita Indonesia menggunakan produk kecantikan, demi mendapatkan tubuh serta wajah dan standarisasi akan tone kulit yang mereka inginkan. Salah satu produk kosmetika atau produk kecantikan yang kerap digunakan oleh masyarakat di Negara Indonesia atau menjadi primadona kaum hawa bahkan kaum adam akhir-akhir ini, yaitu produk pemutih wajah atau produk kosmetika yang memang diformulasikan khusus untuk membantu merubah *pigment* warna kulit pada wajah. Produk pemutih wajah merupakan salah satu produk kosmetika yang memiliki bahan-bahan aktif didalamnya, seperti yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, 2006, *Cantika Islami*, Almahira, Jakarta, hlm.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 18.

terdapat didalam salah satu produk perawatan wajah dengan inisial M G didalam produk perawatan wajah tersebut mengandung bahan-bahan aktif yaitu “*Alpha Arbutin, Niacinamide, Avena Sativa Kernel Oil, Oryza Sativa Extract, Kojic Acid.*” Kegunaan bahan-bahan aktif tersebut tak luput untuk menekan dan menghambat pembentukan *melanin* atau juga dapat bekerja sebagai pencerah dan sekaligus sebagai *skin barrier repairing* (memperbaiki kerusakan *skin barrier* atau memperbaiki kerusakan pada permukaan kulit). Sehingga membuat permukaan kulit menjadi halus dan warna kulit menjadi lebih cerah bahkan terdapat kasus atas penggunaan produk ini pada wanita di indonesia, wajah mereka menjadi putih, bebas jerawat, menaikkan tone up kulit wajah mereka sehingga nampak menjadi jauh lebih putih, bahkan ada beberapa kasus akan penggunaan produk tersebut menjadikan kondisi wajah menjadi lebih muda dari usianya.

Permintaan pasar terhadap produk-produk kosmetika pada akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang amat signifikan, baik kenaikan didalam pasar dalam negeri bahkan kenaikan tersebut sudah merambah ke pasar dunia. Permintaan produk kosmetika belakangan ini bertambah ragam jenisnya, hal tersebut mengakibatkan munculnya produsen-produsen baru didunia kecantikan khususnya didunia bidang krim pemutih wajah yang hingga pada saat ini masih menjadi idola bahkan sangat digandrungi kalangan wanita maupun pria, sehingga mendorong pelaku usaha di bidang kosmetika melakukan kegiatan curang yaitu praktik memproduksi kosmetik ilegal atau yang tanpa mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bahkan banyak pelaku usaha dari produk kosmetika dengan sengaja menambah zat berbahaya seperti *Mercury*, *Hidroquinon*, *Parabens*, *Phthalates*, *Phonxyethanol*, *Sodium Lauryl Sulphate*, *Retinol*, *Toluene*, *Propylene Glycol*, *Formaldehyde*, *Polyethylene Glycol (PEG)*, *Oxybenzone*, *Triclosan*, kedalam produk yang mereka produksi, hal tersebut dimaksudkan guna untuk mendapatkan keuntungan besar, dan bertujuan supaya menang dalam ajang persaingan pasar global, khususnya pasar kosmetika yang kian merajalela keberadaannya. Tanpa mereka sadari, akan pelaku usaha skincare yang dengan sengaja menambahkan zat berbahaya kedalam produk yang mereka produksi, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya endapan-endapan pigmentasi racun didalam kulit, khususnya didalam wajah. Memang dalam jangka waktu dekat produk-produk kosmetika dengan kandungan zat berbahaya baik *mercury*, *hidroquine*, *dll* dapat membuat wajah dari seseorang pemakainya menjadi kelihatan glowing dan menjadi putih. Seperti terdapat dalam produk “*H, R, T, C, B F, R*” memang pada kenyataannya produk-produk tersebut mampu membuat kulit penggunanya nampak putih dalam waktu cepat, bahkan yang penulis temuka pada konsumen penggunaan produk skincare tersebut dapat dengan cepat memutihkan wajah dalam jangka waktu tiga hari saja, jika dilihat pada waktu normal atas penggunaan produk skincare yang sudah jelas-jelas aman paling cepat sebuah produk skincare dapat merubah *pigment* dan merubah *tone up* kulit penggunanya sekitar sebulan pemakaian rutin dari produk tersebut. Dalam kasus skincare abal abal yang



tidak memenuhi standarisasi mutu dan tidak layak edar yang yang dijual bebas dipasaran mereka menggunakan teknik marketing atau teknik promosi yaitu dengan cara menggunakan teknik klaim memutihkan instan dan permanent dalam jangka waktu kurang sebulan, maka tidak heran kalau masih banyak kalangan hawa yang tergila-gila dan tertarik membeli produk kosmetika tersebut karena klaim mereka yang bisa memutihkan instan dan permanent secara cepat.

Banyak dari konsumen yang belum terlalu mengerti bahaya dari produk yang mereka beli, atau lebih tepatnya mereka tidak mengetahui cara mengecek keamanan produk yang mereka beli, atau bagaimana cara melihat keamanan produk yang mereka pakai terutama para wanita yang dibawah umur 20 tahun yang masih belum memahami efek samping dari penggunaan produk skincare ilegal dan berbahaya. Para konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk selalu dapat memproduksi suatu produk yang efisien, serta bernilai tinggi, dan pastinya berkualitas saat digunakan. Pelaku usaha untuk dapat mencapai sasaran usaha yang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran modal sekecil-kecilnya, sehingga terjadinya penyimpangan yang melanggar dari hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting untuk segera dicari solusinya mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan-permasalahan yang menyangkut perlindungan

konsumen lebih-lebih yang dapat menyongsong era perdagangan bebaas yang akan datang.

Salah satu bentuk langkah konkrit dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi segenap atau seluruh warga negaranya dari perbuatan tidak baik yang bisa saja merugikan rakyatnya, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, oleh karena itu hukum perlindungan konsumen merupakan upaya konkrit yang dapat dilakukan oleh negara dan juga dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945.

Untuk menciptakan dan menjalankan akan langkah konkrit dari upaya hukum untuk melindungi serta memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah memakai produk kosmetika yang tidak layak edar tersebut, maka pemerintah menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin akan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan masyarakat yang terdampak. Diantara informasi yang beredar tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen tampaknya yang paling berpengaruh pada zaman ini adalah informasi bersumber dari pelaku usaha. Paling banyak dalam bentuk iklan dan label Badan Pengawas Obat Dan

Makanan tidak mengurangi pengaruh dari berbagai macam informasi pengusaha-pengusaha lainnya.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum dibutuhkan para konsumen, hal tersebut dikarenakan merupakan kewajiban atas suatu Negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk untuk pengguna akan produk kosmetika palsu dan produk skincare yang tidak memenuhi standarisasi mutu dari dinas terkait yang menangani akan hal tersebut. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk skincare tersebut, maka diperlukan peran Dinas Kesehatan selaku badan atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan terkait urusan pengawasan akan kesehatan dan urusan dibidang obat-obatan dan makanan yang akan beredar di masyarakat.

Pada Pasal 7 mengenai kewajiban terhadap pelaku usaha yaitu telah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjual belikan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan memberi kompensasi, ganti kerugian dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan nya. Bukan Cuma kewajibannya saja sebagai pelaku usaha yang tidak dilaksanakan namun pelaku usaha juga melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yaitu berbunyi “Konsumen atau pembeli property memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.”

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi, Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.71.

Pasal tersebut bermakna apabila Ha katas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang dan/atau jasa serta memperoleh kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterimanya tidak seharusnya.<sup>4</sup>

Ketidaktaatan konsumen dalam memperhatikan komponen produk kosmetik yang digunakannya pada umumnya disebabkan karena keinginan konsumen untuk tampil lebih cantik dengan biaya yang murah. Berdasarkan dengan Pasal 105 ayat 2 ketentuan pada Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai kosmetik diharuskan mendapatkan izin dalam peredaran sehingga berbagai hubungan yang dijalankan oleh seseorang konsumen serta produsen kosmetik untuk bertransaksi penjualan serta pembelian kosmetik wajib diberikan perlindungan. Sementara pada ketentuan undang-undang perlindungan kesehatan yang mempunyai kekurangan pada areal, yang mana Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 3 hanya memberikan pengaturan mengenai ketidakezinaan kepada pelaku usaha dalam melakukan perdagangan sedan pangan rusak serta farmasi, tercemar serta cacat, tanpa ataupun dengan memberikan informasi dengan benarnya. Belum adanya peraturan yang mengatur dengan tegas terkait dengan peredaran kosmetik

---

<sup>4</sup> Dede Afandi Hamid dan Fahamsyah, Ermanto, 2019, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetika Yang Diduga Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tidak Memenuhi Standart Mutu Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Produk Kosmetika Hasil Rilis BPOM)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019, hlm.1-22.

yang berbahaya menyebabkan adanya norma kosong dalam hukum perlindungan konsumen produk dibidang kosmetika.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANAPADA KONSUMEN DAN UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIKA BERBAHAYA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum atas Konsumen Produk Kosmetik Berbahaya yang dijual bebas di pasaran Indonesia?
2. Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Konsumen Yang Dirugikan Akibat Ketidak Sesuaian Komposisi Pada Bahan Baku Produk Kosmetika Yang Dijual Secara Bebas?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetika Yang Tidak Sesuai Standarisasi Mutu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas telah dikemukakan dalam permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

---

<sup>5</sup> Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, 2019, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 05, 2019, hlm. 1-16.

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perlindungan terhadap konsumen dari produk kosmetika berbahaya yang dijual secara bebas di pasaran negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi konsumen akibat peredaran produk kosmetika ilegal di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat menjadikan pertanggungjawaban pelaku usaha produk kosmetika yang dijualnya, dan meninjau pertanggung jawaban baik dari sudut pandang Pidana maupun Perdata.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya, baik secara teoritis maupun memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangasih pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum terlebih terhadap hukum pidana terkait lebih di tingkatannya perlindungan konsumen dan Hukum Pidana Kesehatan di Negara Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature kepustakaan tentang tinjauan hukum kesehatan terhadap pelaksanaan pemberantasan produk-produk kosmetika yang tidak layak edar.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi dunia ilmu pengetahuan terkait hukum pidana, hukum kesehatan, dan



dapat menambah wawasan mengenai bagaimana proses dari penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetika tidak layak edar yang dijual secara bebas di pasaran

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangasih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta dalam aspek hukum pidana dan aspek hukum kesehatan.

## **2. Secara Praktis**

- a. Guna memberikan jawaban atas permasalahan yang nantinya akan diteliti
- b. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan daya berpola pikir serta meningkatkan wawasan penulis terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti
- c. Menjadikan sumbangasih pola pemikiran kepada masyarakat luas agar lebih mengetahui tentang tinjauan hukum pidana terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen akan beredarnya produk-produk kosmetika berbahaya yang tidak memiliki izin edar

## **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetika Berbahaya Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dengan demikian penulis akan memberikan penjelasan arti dari judul tersebut yakni :

## 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi masyarakat yang dirugikan orang lain dan upaya perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, damai baik secara pikiran maupun rasa aman, damai secara fisik dari gangguan serta ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

## 2. Konsumen

Kata “konsumen” dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga makna yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb)
- 2) Penerima pesan iklan
- 3) Pemakai jasa (pelanggan, dsb)

Sedangkan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diartikan berbeda, hal tersebut tercantum didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diartikan berbeda, hal tersebut tercantum didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.728

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak di perdagangan.

### 3. Peredaran

Menurut KBBI, peredaran berasal dari kata “edar” yang sebagaimana berarti gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar), dalam keadaan beredar atau dapat diartikan sebagai peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.<sup>8</sup>

### 4. Produk

Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian dari produk yaitu: Segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, digunakan, ataupun dikonsumsi. Sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan di dalamnya, baik berupa fisik, tempat, orang, jasa, gagasan, dan organisasi.<sup>9</sup>

Produk juga dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya di proses produksi dan menjadi hasil akhir di proses produksi dan menjadi akhir di proses produksi itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> “Peredaran”. KBBI Daring, 2016. Web, 24 Juli 2023 pukul 19.20 WIB.

<sup>9</sup> Kotler dan Armstrong, 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jilid 2, Edisi 12, Erlangga, Jakarta, hlm.346

<sup>10</sup> KBBI Daring, 2016, Web. 26 Desember 2021 pukul 15.39 WIB

## 5. Kosmetika

Kosmetika adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh. Kosmetik sudah dikenal sejak pada abad ke-19.<sup>11</sup>

## 6. Tidak Layak Edar

Produk tidak layak edar merujuk pada sebuah produk yang tidak memenuhi standard dari suatu kemanan, kualitas, atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Produk tersebut dapat memiliki cacat, resiko kesehatan, atau bahaya bagi pengguna. Produk semacam ini seharusnya tidak dijual atau diedarkan agar tidak membahayakan konsumen atau masyarakat.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan dan bagaimana penjelasan dari data tersebut di perlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di dapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu peneliti menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Dinda Dwita Putri Hasibuan, 2018, “Pembuatan-Pembuatan Blush On Dari Pewarna Alami Terong Belanda (*Solanum Betaceum*) Dalam Bentuk Compact”, Tesis Diploma, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang, hlm. 11.

<sup>12</sup> M.Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, CV Penerbit Qiara Media, Surabaya, hlm. 34.

## 1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena metode ini melibatkan analisis terhadap sumber – sumber hukum yang relevan, seperti undang – undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi asas – asas hukum perlindungan konsumen, hukum Kesehatan, dan peraturan BPOM.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan hukum yang menerangkan perlindungan hukum terhadap konsumen akibat peredaran produk skincare atau kosmetika yang tidak memenuhi standarisasi mutu sebagaimana permasalahan yang sedang diteliti.<sup>13</sup> Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97-98

## **G. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>14</sup> Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- g) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM

#### **Bahan Hukum Sekunder**

- 2) Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34



### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau library research. Metode ini melibatkan penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui membaca literatur kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, undang – undang dan bahan karya ilmiah lainnya. Peneliti juga dapat melakukan penelusuran karya ilmiah di internet untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitiannya. Dalam metode ini, data dikumpulkan melalui analisis terhadap sumber – sumber tertulis yang ada untuk mendukung penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Studi Pustaka adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

## 3. Subyek Penelitian Hukum


subyek penelitian hukumnya yaitu :

- a. Perlindungan konsumen dalam penggunaan produk kosmetika yang dimana dapat dilihat pada peraturan dan undang-undang yang mengatur akan hak-hak konsumen dalam praktik pembelian suatu produk kosmetika, dan dapat juga dilihat pada undang-undang kesehatan untuk konsumen yang menggunakan produk kosmetika tidak bernomor edar.

- b. Kebijakan perlindungan konsumen yaitu meneliti peraturan dan hukum yang melindungi akan kesehatan dan keselamatan dari konsumen produk skincare tersebut.

#### **4. Analisis Data Penelitian**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar yuridis atau dasar hukum dalam hukum pidana karena berbeda dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) maupun secara kriminologis.<sup>15</sup>

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, R. Soesilo mengatakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Untuk menyebut istilah “pidana” dan dia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan

---

<sup>15</sup> Achmad Sulchan, 2018, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Demak*, Semarang, hlm.25

<sup>16</sup> Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>17</sup> R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentar Setiap Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 35.

istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara, pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus. Tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki persamaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Moeljatno mengatakan, bahwa istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” merupakan istilah – istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah – istilah itu dan menggunakan istilah yang lebih konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*”. Lebih lanjut dijelaskan oleh moeljatno bahwa jika “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.<sup>18</sup>

Menurut Andi Hamzah, seorang ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*straf*”. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>19</sup>

Menurut Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang – undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma,

---

<sup>18</sup> Nur Khairul Hasanah, “Perbandingan Pengaturan Human Trafficking Ditinjau Dari KUHP Dan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 18.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 18.

yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>20</sup>

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada larangan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>22</sup>

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu. Didalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “*Tindakan tata tertib*” ( *tuchmaatregel*, *Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ) atau *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) yang sekarang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>21</sup> P.A.F, Lamintang, 1984, *Hukum Panitiesier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34.

<sup>22</sup> Moeljatno, 1984, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

<sup>23</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, 2018, Unissula Press, Semarang, hlm. 5.

Tindak pidana artinya seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup>

Menurut Simons, tindak pidana adalah Tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat di hukum.<sup>25</sup>

Menurut E.Utrecht. pengertian Tindakan Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga di sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan ( *handelen* atau *doen* positif ) atau suatu kelalaian ( *natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau *melainkan* itu).<sup>26</sup>

Sedangkan Tindak Pidana menurut Kanter dan Dianturi didefinisikan suatu Tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang hukum pidana, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Achmad Sulchan , *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, 2019, Unissula Pers, Semarang, hlm. 16.

<sup>25</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.48

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*



Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.


Menurut Jonkers tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat di pertanggungjawabkan. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 10 kelakuan orang), Sedangkan

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>28</sup>

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “Een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah;

- 
- a. Perbuatan manusia (Handeling),
  - b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (Wederrechtelijk),
  - c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-undang Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (Toerekeningsvatbaar person),
  - d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang,

---

<sup>28</sup> Moeljatno, 2005, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum,
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undangundang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau “*strafbaarfeit*”. Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe antara lain:<sup>29</sup>

- a) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan

---

<sup>29</sup> Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum,

- b) Definisi menurut hukum positif merumuskan “strafbaar” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Perbuatan Pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan,
- b) Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu,
- c) Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja,
- d) Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang,
- e) Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik,
- f) Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam pengertian tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh para ahli hukum pidana terdapat unsur – unsur tindak pidana. Adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh karena yang mampu bertanggung jawab

Menurut Van Hamel. Adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan didalam undang – undang
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana

Selanjutnya, unsur – unsur tindak pidana menurut Vos adalah sebagai berikut:

- a. Kelakukan manusia
- b. Diancam dengan pidana dalam undang – undang

---

<sup>30</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Yayasan Sudarto Diponegoro, Semarang, hlm.41

### 3. Subyek Hukum Pidana

Subjek hukum pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam Undang – Undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP, Namun, dalam Undang – Undang pidana diluar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>31</sup>

Dalam KUHP, badan hukum (*rechtsperson*) bukan merupakan subjek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pasal 59 KUHP, dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris – komisaris, bukan pada badan hukum ini sendiri.
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata “hij die” (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjukan pada manusia.
- c. Tidak ada peraturan tentang penmgnaan pidana dan acara untuk badan hukum.

## B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

---

<sup>31</sup> Nur Khairul Hasanah, *Loc.Cit.*, hlm.21



diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat serta martabat, dan juga atas pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang sebagaimana dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagaimana Kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep Dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

---

<sup>32</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.55.

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.25.

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Setiono berpendapat, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi serta memberikan rasa aman terhadap Masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan oleh penguasa yang sangat tidakl sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka dari itu untuk dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau menyasikan kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar hubungan sesama manusia.

Perlindungan hukum adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan Masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

---

<sup>34</sup> Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3.

seperti melalui pemberian resitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana mengartikan dari perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya ) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur – unsur, yaitu unsur Tindakan melindungi, unsur cara – cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak – pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>35</sup>

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek – subjek hukum melalui peraturan perundangan – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.596.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan akan harkat serta martabat, dan juga merupakan pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Satjipto Rahardji mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

**2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum memiliki beberapa jenis, yaitu :

a. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen meliputi hak – hak konsumen terhadap produk atau layanan yang mereka beli, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, barang yang aman, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang menyesatkan.

b. Perlindungan hak asasi manusia

Perlindungan hak asasi manusia suatu perlindungan hukum yang berfokus pada hak – hak serta kewajiban setiap individu terhadap

kebebasan, keadilan, dan perlakuan yang adil dalam Masyarakat, dan system hukum.

c. Perlindungan pekerja

Perlindungan pekerja biasanya menyangkut atas hak – hak bagi pekerja seperti upah yang relevan dan adil, kondisi kerja yang aman bagi keselamatan pekerja, dan juga terhadap perlindungan akan diskriminasi di tempat kerja yang sangat amat marak terjadi.

d. Perlindungan kekayaan intelektual

Perlindungan hak kekayaan intelektual bermaksud guna melindungi hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan suatu kerahasiaan dagang dari penggunaan atau reproduksi yang tidak sah.

e. Perlindungan lingkungan

Perlindungan atas lingkungan merupakan kegiatan yang berfokus pada regulasi dan Tindakan hukum yang bertujuan melindungi serta menjaga lingkungan dari kerusakan atau pencemaran lingkungan yang disebabkan akan adanya aktivitas atau akan adanya kegiatan manusia.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Terhadap Konsumen**

Perlindungan konsumen, pada awalnya lahir di negara yang menjunjung tinggi serta menghargai hak – hak akan waganya, sebagaimana gagasan – gagasan lainnya, yang pernah tercetus di dunia, semangat perlindungan konsumen kemudian berkembang. Sedangkan di

negara Indonesia Gerakan akan perlindungan konsumen secara formal dimulai sejak tahun 1973 yaitu dengan adanya serta dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya organisasi konsumen di beberapa daerah di Indonesia.<sup>36</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum istilah perlindungan konsumen masih relatif baru terkhusus di negara Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini relative dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”.

Dalam hal tersebut dapat bermakna perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri mempunyai cakupan yang

---

<sup>36</sup> Zumrotin K. Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swawa, Jakarta, hlm.3.



sangat luas hal tersebut meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang serta jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.<sup>37</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin hal tersebut bertujuan agar dapat mencapai konsumen yang sangat Sejahtera. Maka dari itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada Tindakan yang bersifat negative bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang sangat amat lazim terjadi antara lain menyangkut kualitas atau menyangkut mutu dari sebuah produk atau barang dan juga serta informasi yang tidak jelas bahkan terkesan menyesatkan atau tergolong ke kategori pemalsuan suatu produk dan sebagainya.<sup>38</sup>

Perlindungan konsumen dilakukan apabila dalam suatu transaksi terdapat kesalahan dari pihak penjual yang merugikan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam UUPK yang melindungi serta memperjuangkan hak – hak konsumen dari praktik – praktik yang

---

<sup>37</sup> Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7.

<sup>38</sup> Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Makalah Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, hlm.34.

melanggar baik secara hukum maupun secara agama yang dilakukan oleh penjual.

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk menjamin akan adanya kepastian hukum kepada konsumen dalam memperoleh barang dan atau jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat – akibat apa yang timbul dari pemakaian dari suatu barang dan atau jasa yang dijual tersebut.

Az Nasution berpendapat bahwasanya hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas – asas atau kaidah – kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak pada satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen didalam kehidupannya. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya berbagai cara mempertahankan hak – hak konsumen terhadap kecaman dari pihak lain.<sup>39</sup>

Istilah “hukum konsumen” dan juga istilah “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa

---

<sup>39</sup> Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.67.

saja yang masuk kedalam materi keduanya. Juga, apakah kedua cabang hukum atau identik.<sup>40</sup>

## **2. Pengaturan akan perlindungan konsumen**

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menurut Happy Sutanto, “kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus,

---

<sup>40</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Orasindo, Jakarta, hlm.9.

memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen”.<sup>41</sup>

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.<sup>42</sup>

Esensi dari diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

---

<sup>41</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm.4.

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.12-14.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 8 tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan UU yaitu mengenai laranganlarangan, tanggungjawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.<sup>43</sup>

### **3. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen**

Berdasarkan UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa azas-azas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan:

- a. Azas manfaat adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

---

<sup>43</sup> Nurmandjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Perundang – Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hlm.32.

- c. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual
- d. Azas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Azas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan dari perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK Pasal 3, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.



mendapatkan informasi

- e. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa dan keselamatan konsumen.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Kosmetik**

### **1. Pengertian Peredaran Kosmetik**

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 ayat (4), menyebutkan bahwa peredaran adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan kosmetika baik dalam rangka Perdagangan, bukan Perdagangan, atau pemindahtanganan”.

Peredaran kosmetik merupakan kegiatan yang meliputi pihak-pihak yang terkait dalam produksi dan distribusi produk-produk kosmetik, yaitu produsen, distributor, konsumen dan pemerintah. Sampainya suatu produk kosmetik dari produsen ke konsumen dapat melalui penyalur atau distributor.

### **2. Izin Edar Kosmetik dan Pengawasannya**

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengawasi peredaran kosmetik di pasaran. Salah satu lembaga yang menangani masalah ini yaitu lembaga pemerintah Non-Departemen yaitu

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien yang mampu mencegah dan mengawasi peredaran produk kosmetik di kalangan masyarakat.

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>45</sup> Tujuan diberlakukannya izin edar atau persetujuan pendaftaran produk di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Untuk mengeluarkan nomor izin edar atau nomor persetujuan pendaftaran, pemerintah dalam hal ini BPOM melakukan evaluasi dan penilaian terhadap produk tersebut sebelum diedarkan termasuk di dalamnya evaluasi dan penilaian terhadap kosmetik.

Dalam kenyataannya banyak kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM yang beredar di Indonesia. Para pelaku usaha yang ingin mendapat keuntungan yang banyak, mereka membuat kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM dan menggunakan bahan yang berbahaya. Padahal peredaran kosmetik di Indonesia menurut BPOM harus memenuhi standarisasi, kosmetik yang diedarkan atau diproduksi memiliki persyaratan yang harus dimiliki yaitu:

---

<sup>45</sup> Peraturan Kepala BPOM RI No. HK. 00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lainnya yang ditetapkan;
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik
- c. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Standar keamanan atau kelayakan suatu produk kosmetik ditandai dengan ada atau tidaknya nomor registrasi BPOM maupun logo halal MUI pada bagian kemasan. Untuk mendapatkannya terlebih dahulu harus melalui proses uji bahan-bahan yang terkandung di dalamnya apakah bahan tersebut aman untuk digunakan atau tidak.

Pengawasan adalah pengawasan dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Sehingga, pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana.<sup>46</sup> Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat erat kaitannya dengan pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik di masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

---

<sup>46</sup> John Salindelo, 1998, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.39.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Produk Kosmetika**

### **1. Pengertian Kosmetika**

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia ( epidermis, rambut, kuku, bibir, wajah, dan organ genital bagian luar ) atau bahkan juga pada bagian gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi juga memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>47</sup>

Kosmetik berasal dari Bahasa Yunani “*kosmetikos*” dan “*kosmos*” yang berarti susunan dan hiasan serta keterampilan mengatur dan berhias diri. Kosmetik sendiri merupakan suatu bahan atau suatu produk yang digunakan untuk memberikan efek kecantikan dan Kesehatan bagi tubuh pemakainya. Sekitar pada abad ke -19 kosmetik sudah mulai dikenal, penggunaan kosmetik tidak hanya untuk kecantikan namun juga untuk Kesehatan. Berdasarkan kegunaannya kosmetik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kosmetik riasan (*make-up*) merupakan suatu kosmetik yang diperuntukkan untuk merias atau memperindah penampilan kulit dan kosmetik perawatan (*skin care*) yaitu sebuah kosmetik yang ditujukan untuk pemeliharaan kebersihan dan Kesehatan kulit.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi menentukan

---

<sup>47</sup> Pasal 1 Angka (1) Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

bahwasanya kosmetik adalah “sediaan atau panduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan”.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.01.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu, dan Atau Mengandung Alkohol. Menjelaskan bahwa “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar manusia”.<sup>48</sup>

Trenggono memberikan definisi pada kosmetik bahan – bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan Kesehatan bagi tubuh. Kosmetik sudah dikenal sejak berabad – abad yang lalu. Lebih tepatnya pada abad ke-19 pemakaian kosmetika mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk Kesehatan.

Wasitaatadmaja menjelaskan kosmetik berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahasn – bahan alami yang terdapat disekitarnya. Sekarang kosmetik dibuat manusia tidak hanya dari bahan – bahan alami tetapi juga bahan buatan hal tersebut bermaksud untuk meningkatkan kecantikan.

Wall dan Jellinek kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19 pemakaian kosmetik mulai mendapatkan perhatian yaitu selain untuk kecantikan juga Kesehatan. Perkembangan

---

<sup>48</sup> Azhara, “Waspada Bahaya Kosmetik”, hlm.21-22.

ilmu industry kosmetik baru dimulai secara besar – besaran pada abad ke-20.

## 2. Jenis – Jenis Kosmetika

Penggolongan akan kosmetik sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Zat Pengawet Dan Tabir Surya Pada Kosmetik sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Kosmetik untuk bayi misalnya minyak bayi, bedak bayi;
2. Kosmetik untuk mandi misalnya sabun mandi, *bath capsule*;
3. Kosmetik untuk mata misalnya maskra, *eye shadow*;
4. Kosmetik wangi – wanigan misalnya parfum;
5. Kosmetik untuk rambut misalnya cat rambut dan *hair spray*;
6. Kosmetik pewarna rambut;
7. Kosmetik *make up* misalnya lisptik dan bedak;
8. Kosmetik kebersihan mulut misalnya pasta gigi, *mouth washes*;
9. Kosmetik perawatan kulit misalnya pelembab ( *lotion* ), pelindung kulit ( *sun block* ), dan sabun mandi;
10. Kosmetik kebersihan badan misalnya *deodorant*;
11. Kosmetik untuk cukur misalnya sabun cukur;
12. Kosmetik untuk *suntan* dan *sunscreen* misalnya *sunscreen foundation*.

Penggolongan kosmetik menurut sifat dan pembuatannya sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Kosmetik modern, yaitu kosmetik yang diramu dengan bahan kimia dan diproduksi oleh perorangan maupun badan hukum.
- b) Kosmetik tradisional merupakan kosmetik yang betul-betul, misalnya mangir lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara turun temurun.
- c) Semi tradisional, tanpa komponen yang benar-benar tradisional, dan diberi zat warna yang menyerupai bahan tradisional.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*



Penggolongan kosmetik menurut kegunaannya bagi kulit adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a) Kosmetik perawatan kulit, yaitu jenis kosmetik ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Beberapa kosmetik yang termasuk jenis kosmetik perawatan kulit ini, antara lain, adalah *lotion, peeling, sunscreen cream dan moisturizer, cleansing milk, sunblock, sunscreen foundation, scrub cream*.
- b) Kosmetik riasan kulit, jenis kosmetik ini diperlukan untuk merias dan menutup cacat pada kulit, sehingga menghasilkan penampilan yang menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik dan menambah kepercayaan diri. Kosmetik riasan (dekoratif) terbagi menjadi dua golongan, yaitu:
  - 1) Kosmetik dekoratif yang hanya menimbulkan efek pada permukaan sebentar, misalnya bedak, *lipstick*, eye liner dan eye shadow.
  - 2) Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur, misalnya kosmetik pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut dan lain-lain.

## **F. Tinjauan Umum Tentang Produk yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu**

### **1. Pengertian dan Sejarah Singkat Standarisasi**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan.<sup>52</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, standar adalah “spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <http://kbbi.web.id/>, (tanpa nama pengarang), diunduh pada tanggal 5 Mei 2014.

teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-sebesarannya”. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.<sup>53</sup>

Dalam hukum perniagaan internasional standardisasi dimulai dengan kesepakatan terhadap simbol yang sekarang dikenal dengan abjad dan bahasa. Perdagangan internasional tidak hanya membutuhkan kesepakatan atas alat pengangkutan yang sama, alat pembayaran yang seragam, bahkan mutu barang yang sama pula. Untuk itu standardisasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman tentang ukuran, sistem dan mutu perdagangan.<sup>54</sup> *World Trade Organization*<sup>55</sup> (selanjutnya disingkat "WTO") merupakan organisasi internasional utama dalam mengatur perdagangan internasional, yang tujuannya adalah meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>56</sup>

Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan liberalisasi perdagangan dunia, standardisasi diterapkan berbeda oleh tiap negara

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional

<sup>54</sup> Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 1994, *Standardisasi Internasional*, BPPT, Jakarta, hlm.6.

<sup>55</sup> WTO didirikan sebagai hasil perundingan Putaran Uruguay yang diselenggarakan dalam kerangka General Agreement on Tariff and Trade (GATT), yang dimulai pada September 1986 di Punta del Este, Uruguay dan berakhir pada April 1994 di Marrakesh, Maroko. Perjanjian WTO beserta seluruh lampirannya (annex) berlaku mulai 1 Januari 1995.

<sup>56</sup> Daniel S. Ehrenberg, *The Labor Link: Applying the International Trading System To Enforce Violation of Forced and Child Labor*, (20 Yale J.Int'l L.,1991), hlm.391.

dengan alasan untuk melindungi produk dalam negeri, mencari pasar, dan sebagainya sehingga standardisasi sering menjadi hambatan dalam perdagangan bebas. Oleh sebab itu putaran perundingan GATT di Tokyo tahun 1979 dihimbau dalam kesepakatan multilateral tentang Hambatan Teknik dalam Perdagangan (*Technical Barriers on Trade/TBT*) yang disempurnakan dalam putaran perundingan Uruguay di Marakesh tahun 1994, perlunya digunakan standar internasional dalam perdagangan antar negara. Standar internasional dimaksudkan untuk mencegah agar penerapan standar (nasional) oleh negara-negara peserta tidak menjadi hambatan dalam perdagangan internasional.<sup>57</sup> Perumusan dan penyusunan standar internasional ini diserahkan kepada ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh GATT/WTO.

WTO melalui lembaga Standardisasi Internasional yaitu ISO (*The International Organization for Standardization*), membuat dan menetapkan standar internasional berkenaan dengan pertukaran barang dan jasa secara internasional. Pada tahun 1987 ISO mengeluarkan standar Internasional di bidang Sistem Manajemen Mutu seri 9000.<sup>58</sup>

Standardisasi di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1928 dengan dibentuknya *Fonds Voor Normalizati*. Kemudian pada tahun 1954 organisasi ini diubah menjadi Yayasan Dana Normalisasi Indonesia (YDNI). Pada tahap berikutnya, dalam tahun 1961 guna menetapkan

---

<sup>57</sup> Agus Sardjono, "Masalah Standardisasi Dalam GATT Uruguay Round", *Newsletter No.32/IX/Maret/1998*, (Maret 1998).

<sup>58</sup> ISO Constitution Article 1.

kegiatan di bidang standardisasi di Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 10 tahun 1961 tentang Barang yang disusun antara lain untuk kepentingan perkembangan perdagangan, perkembangan industri serta perlindungan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 ditetapkan bahwa untuk pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan yang tercantum di dalamnya adalah melalui Peraturan Pemerintah yang akan mencakup antara lain mengenai pemeriksaan barang sepanjang berkaitan dengan sifat, susunan bahan, bentuk, kegunaan, pengolahan, penandaan dan pembungkusan, serta larangan memperdagangkan barang-barang yang tidak memenuhi persyaratan.<sup>59</sup>

Fungsi strategis standardisasi dalam menunjang pembangunan nasional telah disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Pada tahun 1973 ditetapkan program “Pengembangan Sistem Nasional untuk Standardisasi” sebagai prioritas dan pada tahun 1976 dibentuk Panitia Persiapan Sistem Standardisasi Nasional. Pada tahun 1984 dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang disempurnakan melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 dibentuklah Dewan Standardisasi Nasional dengan tugas pokok menetapkan kebijakan standardisasi, melaksanakan koordinasi dan membina kerjasama di bidang standardisasi nasional.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Bendjamine B.L. dan Amir Muchtar, “Analisis Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pengembangan Standar Manajemen Mutu SNI Seri 19-9000/ISO 9000 Series Studi Kasus Industri di Propinsi Irian Jaya” (makalah disampaikan pada Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi dan Jaminan Mutu, Jakarta 5-6 November 1996).

<sup>60</sup> Sriati Djaprie, *ed.*, 2009, *Pengantar Standardisasi: Edisi Pertama*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, hlm.11.

Selanjutnya pada tahun 1987 untuk pertama kalinya diperkenalkan Standar Nasional Indonesia (yang selanjutnya disingkat SNI).

Pada tahun 1997, sesuai Keputusan Presiden No. 13 tahun 1997 dibentuklah Badan Standardisasi Nasional, yang telah dinantikan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah 102 tahun 2000 tentang Sistem Standardisasi Nasional.<sup>61</sup> Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah:<sup>62</sup>

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pengaturan tentang standar mutu barang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional. Kedua peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya mengatur tentang satu standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>62</sup> Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional, *Op.Cit.*, Ps. 3.



disingkat menjadi SNI, yaitu dokumen berisi ketentuan teknis dengan pertimbangan konsolidasi iptek dan pengalaman, aturan, pedoman atau karakteristik dari suatu kegiatan atau hasilnya yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kesepakatan pihak yang berkepentingan. Dengan adanya Standarisasi Nasional maka akan menimbulkan adanya acuan tunggal untuk mengukur mutu barang atau jasa dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah tentang Standardisasi Nasional disebutkan bahwa, SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), yaitu badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>63</sup>

## **2. Pengertian Mutu**

Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi (performance), keandalan (reliability), mudah dalam menggunakan (easy of use), estetika (esthetic) dan sebagainya.

---

<sup>63</sup> Rotua Nainggolan dan Faizah Bafadhal, 2021, “Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-undangan”, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 150.



Definisi strategi dari mutu adalah suatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers).<sup>1</sup> Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikkan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan sebagai kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau konformansi terhadap kebutuhan atau persyaratan (conformance to the requirement). Disini produk dapat berbentuk (tangible), tak berbentuk (intangible) atau kombinasi keduanya.<sup>64</sup>

### **3. Standar Mutu Produk Sebagai Kewajiban Bagi Pelaku Usaha**

Standar mutu produk memiliki arti penting bagi jaminan keamanan produk dan bermanfaat bagi keselamatan konsumen. Standarisasi produk menjadi kebutuhan dalam menjamin kualitas mutu produk. Pengaturan terhadap standarisasi produk terdapat pada PP No. 102/2000. Standardisasi merupakan suatu proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan memperbaiki standart yang dilaksanakan secara tertib/disiplin dan bekerja sama secara semua pihak. Ruang lingkup standardisasi nasional meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan standar, pengujian dan mutu. Standar mutu di Indonesia adalah SNI. SNI ini merupakan usaha meningkatkan kwalitas produk yang dapat menjamin hak-hak bagi pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Vincent Gasperz, 2005, *Total Quality Management*, Gramedia, Jakarta, hlm. 4.

<sup>65</sup> Trinah Asi Islami, 2019, "Tinjauan Yuridis Standar Mutu Produk dan Peran BPOM Dalam Menciptakan Iklim Perlindungan Konsumen yang Baik di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol. 10, NO. 1, April 2019, hlm 5-7.

Pengaturan standar mutu produk secara internasional diatur pada ISO : 9001 yang diakui untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM). SMM telah menyediakan cetak biru bagi suatu pelaku bisnis dan prinsip-prinsip dasar melalui pendekatan manajemen secara nyata dalam rutinitas perusahaan untuk mencapai konsistensi dan kepuasan pelanggan dan konsumen akhir. Kekuatan utama dari ISO 9001 adalah standar yang banyak disenangi oleh semua tipe perusahaan. Standar tersebut fokus terhadap proses dan kepuasan pelanggan dan konsumen akhir, standar tersebut dapat diterapkan pula pada penyedia jasa maupun pabrikan. ISO 9001 mencakup kualitas/mutu suatu produk (Q), biaya produk/cost (C), pengiriman produk/delivery (D), keamanan/ keselamatan konsumen atau safety (S) dan moral pelaku bisnis (M).<sup>66</sup>

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. mempunyai itikad baik atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada konsumen;
- b. Mengemukakan sebuah informasi menyeluruh dengan benar, jujur dan jelas akan status dan jaminan barang dan/atau sekaligus jasa serta memberikan ilustrasi kepada pengguna, pemeliharaan dan pembetulan secara menyeluruh dengan lengkap;

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Mengusahakan dan menjamu konsumen berlandaskan kebenaran dan kejujuran serta tidak diskriminatif tanpa membeda-bedakan satu sama lain;
- d. Menjamin mutu, kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau akan diperjualbelikan berlandaskan ketentuan standar mutu kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia;
- e. Memberikan kemungkinan yang sama bagi konsumen atas pengujian, dan atau/ percobaan barang dan/atau sekaligus jasa sehingga terjaminnya barang yang diperjual belikan tanpa rasa keberatan;
- f. Memberikan suatu kompensasi, pengganti rugi dan/atau pengembalian atas ketidakmanfaatan akibat pemakaian dan daya fungsi barang dan/atau sekaligus jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen. Ditambah, apabila barang dan/ atau sekaligus jasa yang telah diterima tidaklah sepadan berdasarkan perjanjian.

#### **4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Sehubungan Dengan Produk yang Tidak Memenuhi Standar Mutu**

Tanggung jawab produk merupakan suatu istilah yang diartikan sebagai product liability.<sup>68</sup>Product liability sering kali disebut dengan tanggung jawab produk cacat. Dasar lahirnya tanggung jawab adalah adanya suatu perjanjian/kontrak serta perbuatan melawan hukum atau wanpretasi. Selain itu adanya pertanggung jawaban kontraktual (contractual liability) yang merupakan tanggung jawab perdata terhadap

---

<sup>68</sup> Tami Rusli, 2012, "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Pranata Hukum*, Vol. 07, No. 1, 2012, hlm. 170.

kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>69</sup> Arti kata tanggung jawab sendiri dalam ilmu hukum yaitu “suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”. Tanggung jawab produk merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang sudah mengedarkan produknya kedalam pasar bebas baik pasar langsung ataupun tidak langsung seperti melalui media sosial instagram dan platform e-commerce yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian pada satu pihak.<sup>70</sup>

UU Perlindungan Konsumen membahas mengenai bentuk dari tanggung jawab produk diantaranya adalah adanya tanggung jawab publik yang berbentuk pertanggung jawaban pidana, pertanggung jawaban perdata dan administratif. Dimana hal tersebut terdapat pada pasal 19 angka (1) yang didalamnya memuat mengenai pelaku usaha yang berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pelaku usaha berkewajiban penuh atas produk barang yang diperdagangkannya dengan mengacu pada prinsip tanggung jawab hukum. Sehingga melihat hal tersebut pelaku usaha dalam menjalankan bisnis harus memiliki prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang pada intinya pelaku usaha wajib bertanggung jawab


---

<sup>69</sup> Elina Lestari, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di BPOM Surabaya), *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 1, 2015, hlm. 7.

<sup>70</sup> I Made Surya Kartika dan AA Sagung Wiratni Darmadi, 2016, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 4, 2016, hlm. 11.

terhadap kerugian konsumen dengan ada atau tidaknya bukti kesalahan pada dirinya.<sup>71</sup>

Dalam industri kosmetik sendiri, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik yang mengatur tentang pertanggung jawaban produk kosmetik melalui kontrak. Secara tegas isi peraturan tersebut tercantum dalam pasal 16 yang berbunyi:<sup>72</sup>

- 
- “(1) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang diedarkan.
  - (2) Apabila terjadi kerugian atau kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan kosmetika, maka Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi mempunyai tanggungjawab untuk menangani keluhan dan/atau menarik kosmetika yang bersangkutan dari peredaran.
  - (3) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi harus melaporkan kepada Kepala Badan apabila kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor.
  - (4) Industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggungjawab terhadap

---

<sup>71</sup> Kadek Mira Dewi Nuastari dan I Made Dewi Priyanto, 2021, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual Secara Online”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2021, hlm. 121-129.

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 perihal Notifikasi Kosmetik

kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor yang masih ada di peredaran.”

Pelaku Usaha yang gagal melaksanakan standarisasi mutu dari kosmetik yang diproduksi dan diedarkannya dapat dikenai pertanggung jawaban perdata dan pidana. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan penggantian kerugian. Pasal 19 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen lebih lanjut mengatur bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian yang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai sanksi pidananya diatur dalam Pasal 19 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian tidak menghilangkan tanggung jawab pidana berdasarkan pembuktian terhadap unsur kesalahan. Berdasarkan Pasal 62 dan 63 UU Perlindungan Konsumen maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda.

## **G. Tinjauan Umum Tentang Perspektif Hukum Islam Sehubungan**

### **Dengan Perlindungan Konsumen**

Setelah Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, perhatian terhadap konsumen meningkat secara signifikan dalam ajaran Islam, baik yang terdapat



dalam Al-Qur'an maupun Hadits. "Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi." Allah SWT menyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat (279), "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mencerminkan perintah mengenai perlindungan konsumen, yaitu bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang saling menzalimi atau merugikan satu sama lain. Hal ini terkait dengan hak konsumen dan juga hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam diharapkan didasari oleh nilai-nilai dan etika yang mempromosikan kejujuran dan keadilan.<sup>73</sup>

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para fuqaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama (sumber primer) dalam ajaran Islam. Sunnah adalah sumber hukum kedua (sumber sekunder) setelah Al-Quran, dan dapat dijadikan sumber hukum pertama (sumber primer) apabila tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah didalam Al-Qur'an.<sup>74</sup>

Ijma' merupakan kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW, tentang suatu

---

<sup>73</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm. 41.

<sup>74</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurachman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma Arif, Bandung, hlm. 58-59.

hukum syariah mengenai suatu kejadian atau kasus. Ijma' hanya ditetapkan setelah wafatnya Rasulullah SAW dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila tidak ditemukan penjelasan atau norma-norma hukum dalam Al-Qur'an maupun Sunnah mengenai suatu masalah atau kasus.

Sedangkan qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak memiliki nash-nya kepada kejadian yang ada nash-nya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Qiyas ini merupakan metode dalam pengambilan hukum yang didasarkan pada illat-illat hukum yang terkandung dalamnya.<sup>75</sup>

#### **1. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam**

Untuk melindungi kepentingan para pihak dalam lalu lintas perdagangan/berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi. Asas-asas tersebut mencakup tauhid, istikhlaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan, dan at-taradhin.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).<sup>76</sup> Dari asas tersebut, kemudian muncul asas istikhlaf, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah titipan dari Allah SWT, dan manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga lahir asas al-ihsan (benevolence), yang berarti melaksanakan perbuatan baik yang dapat

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Amanda Tika Santriati dan Dwi Runjani Juwita, 2022, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", *Opinia De Journal*, Vol. 02, No.02, Desember 2022, hlm. 32-52.

memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>77</sup>

Dari ketiga asas di atas, melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun, keamanan, dan keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas al-amanah, setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (khalifah fi al-ardhi), oleh karena itu, apapun yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Sang Pencipta (Allah SWT). Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama dalam berbisnis adalah kejujuran. Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al-khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis; hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta'awun adalah tolong-menolong, ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong-menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen, asas ini harus diwujudkan oleh kedua belah pihak.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 31.

<sup>78</sup> Amanda Tika Santriati dan Dwi Runjani Juwita, *Loc.Cit.*

Asas lainnya adalah Asas at-taradhi (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan shighat (ijab-qabul), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).<sup>79</sup>

Dari pembahasan di atas, dapat diuraikan bahwa asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan komprehensif daripada asas-asas perlindungan konsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam hukum Islam, tidak hanya mengatur hubungan horizontal, yaitu hubungan pelaku usaha dengan konsumen atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya (hablum minannas), tetapi hukum Islam juga mengatur hubungan manusia secara vertikal (hablum minallah), yaitu hubungan antara manusia (pelaku usaha dan konsumen) dengan Allah SWT selaku pemilik alam semesta ini beserta isinya.

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk/barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut, dapat diasesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terperinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad

tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa dalam Islam dilakukan dengan memberikan hak khiyar. Khiyar merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan akad dalam istilah Islam, yaitu memberi kebebasan dalam menentukan pilihan dari apa yang akan dibeli dalam hal jual beli. Hak ini bertujuan memberikan kebebasan dalam menentukan akad tersebut, memberikan hak atas apa yang akan dilakukan dalam menentukan akad tersebut. Fungsi dari khiyar tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap calon pengguna barang dan jasa dalam menentukan akad tersebut untuk membeli dan menggunakan produk barang dan jasa yang dikehendaki.<sup>80</sup>

Pada dasarnya, suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Namun, terdapat beberapa macam akad yang memang sifatnya terbuka untuk difasakh secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Di samping itu, ada juga akad di mana salah satu pihak memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau memfasakh akadnya, baik karena hak

---

<sup>80</sup> Harun Nasrun, 2007, *Fiq'h Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 129.



khiyar itu dimasukkan dalam perjanjian sebagai bagian dari klausulnya, maupun karena ditetapkan secara syarak.<sup>81</sup>

Islam telah menawarkan norma dasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi, adalah sebagai berikut: Pertama, Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanat serta melarang kita untuk memakan harta secara bathil. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dengan terjemahan sebagai berikut:<sup>82</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Kedua, Al-Qur'an melarang kita merugikan orang lain seperti khianat, curang dalam berdagang dan mengurangi timbangan serta takaran. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Hud/11:85.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dengan terjemahan sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

<sup>81</sup> Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo, Persada, hlm. 256.

<sup>82</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Mghfirah Pustaka, Jakarta, hlm. 83.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 231.

Dalam hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha seperti yang dikemukakan oleh Muhammad dan Alimin sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Sehubungan dengan penegakan hak-hak konsumen, Islam memberikan ruang bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan melalui istilah "khiyar" dengan berbagai jenisnya, antara lain:<sup>85</sup>

- a. Khiyar Majlis: Hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis) atau toko.
- b. Khiyar Aib: Hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila objek transaksi cacat, sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.

---

<sup>84</sup> Muhammad dan Alimin, 2001, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah II*, Darul Ulun Press, Jakarta hlm. 41.

<sup>85</sup> M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 139.

- c. Khiyar Syarat: Hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama.
- d. Khiyar Ru'yah: Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum diketahui ketika akad berlangsung.

Melalui berbagai jenis khiyar ini, Islam memberikan perlindungan kepada konsumen dan memberikan keadilan dalam transaksi bisnis, memungkinkan mereka untuk mempertahankan hak-haknya dan menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standari Mutu di Kalangan Masyarakat**

Berkaitan dengan kosmetik, dalam Islam pada dasarnya tidak melarang penggunaan kosmetik. Bahkan, kepada seorang istri, diharuskan untuk memperhias diri di hadapan suaminya. Namun, di hadapan orang lain, penggunaan kosmetik tidak diperkenankan, karena kecantikan dapat menggoda seseorang sehingga membahayakan diri wanita tersebut. Selain pada objek penggunaannya, dalam Islam, kosmetik juga harus memperhatikan kehalalannya.<sup>86</sup>

Sebab kehalalan kosmetik tentu akan memberikan manfaat positif bagi penggunaannya, bukan hanya pada fisiknya, tetapi juga memiliki nilai

---

<sup>86</sup> Lesnida, 2021, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 01, Januari-Juni 2021, hlm. 53-64.

ibadah. Dalam pemilihan kosmetik, seorang muslimah tidak diperkenankan untuk menggunakan produk yang bersumber dari bahan yang tidak halal. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi muslimah untuk memperhatikan kemasan dan komposisi produk sebelum membelinya. Jika terkandung bahan yang tidak halal, maka sang pembeli wajib untuk mengurungkan niat membelinya.<sup>87</sup>

Sehubungan dengan kehalalan suatu produk, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّى الَّذِىْ يَجْدُوْنَہٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَامُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ  
وَ الْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ  
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

Dengan terjemahannya sebagai berikut:

“Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Sesungguhnya, Islam menempatkan keseimbangan yang sesuai ketika memerintahkan manusia untuk sungguh-sungguh berusaha dan mengupayakan keindahan serta perhiasan. Oleh karena itu, Rasulullah

<sup>87</sup> Ribka Amanda Dera, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 07, No. 01, 2019, hlm. 14-22.

SAW selalu menganjurkan umatnya untuk berpakaian dan berhias dengan rapi dan serasi, sehingga menyenangkan dipandang. Dalam hal ini, penggunaan kosmetik tidak dihendaki untuk membahayakan penggunanya, seperti yang dijelaskan dalam sebuah kaidah, "Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram."<sup>88</sup>

Penting untuk memahami bahwa dalam Islam, kehalalan dan kesucian produk, termasuk kosmetik, merupakan hal yang diperhatikan. Oleh karena itu, produk-produk kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya. Hal ini dikarenakan, dalam proses pengolahan, beberapa produk kosmetik seringkali menimbulkan keraguan terkait kehalalan atau kesuciannya. Untuk mengatasi keraguan ini, produk-produk kosmetik dapat menjalani pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian oleh komisi Fatwa bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI). Melalui rapat komisi Fatwa, diharapkan dapat ditetapkan kehalalan dan kesucian produk tersebut sebagai pedoman bagi umat Islam. Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kehalalan dan kesucian produk yang digunakan, sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam.

Dalam Islam Penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci, ditujukan

---

<sup>88</sup> Muhardinata, 2021, *Maqashid Al-Syariah (Wacana Pengantar Studi)*, Al-Fikru: Jurnal Ilmiah, Vol. 13, No. 01, hlm. 73-82.

untuk kepentingan yang dibolehkan secara Syar'i dan tidak membahayakan bagi yang memakainya. Dengan demikian maka sebagai konsumen kosmetik perlu semakin teliti memilih dan membeli kosmetik yang hendak dipakai maka penulis akan memberitahukan bahwa ada bahan-bahan yang secara klinisnya memberikan pengaruh positif pada perawatan kulit, namun secara syar'i bahan-bahan tersebut perlu diwaspadai karena diidentifikasi sebagai bahan haram, diantaranya plasenta, amnion, gliserin, kolagen, AHA, dan lainnya.<sup>89</sup>

Konsumen yang memiliki pengetahuan tentang suatu produk akan mempengaruhi mereka untuk menerima atau menolak penggunaan produk. Konsumen yang kurang pengetahuan tentang suatu produk cenderung menghindari membeli produk. Sehubungan dengan hal itu maka Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya, sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a) Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam kosmetik harus halal dan suci dan ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kosmetik yang digunakan tidak membahayakan.
- b) Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.

---

<sup>89</sup> Lesnida, *Loc.Cit.*

<sup>90</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya



- c) Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
- d) Penggunaan kosmetik yang sematamata berfungsi tahsiniyyat (penyempurna) tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- e) Produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
- f) Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim sehingga harus dihindari.
- g) Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobaanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik**

###### **Berbahaya yang Beredar di Pasaran**

Perlindungan konsumen adalah salah satu masalah yang cukup mendasar (substansial) dalam konstelasi pembangunan nasional di sebuah negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut memerlukan satu pengaturan yang sarat dengan perhatian dari berbagai stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), sebagaimana upaya perlindungan konsumen di Indonesia pada dewasa ini, antara lain hendak meletakkan prinsip konsumen sebagai pemakai, pengguna, atau pemanfaat barang dan/atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum.<sup>91</sup> Hukum perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum konsumen mencakup asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga memuat unsur melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain yang terkait dengan barang dan/atau jasa dalam pergaulan hidup.<sup>92</sup>

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai

---

<sup>91</sup> A. Sembiring, 2010, *Menyoal Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

<sup>92</sup> Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 72.

pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:<sup>93</sup>

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong, atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat

---

<sup>93</sup> Az Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 13.

penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara). Mereka dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen. Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.<sup>94</sup>


#### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia**

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya diberikan kepada konsumen terhadap setiap produk yang mereka beli dari pelaku usaha. Penting untuk melaksanakan perlindungan konsumen ini dengan tegas untuk mencegah terjadinya kecurangan dari pihak penjual terhadap barang yang diperdagangkan. Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi peraturan utama yang

---

<sup>94</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

mengatur aspek ini, dan segala peraturan terkait perlindungan konsumen harus tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang diatur secara khusus.<sup>95</sup> Berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapun hak-hak yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah sebagaimana berikut:

- 
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>95</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 2.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum menjadi elemen krusial dalam suatu Negara hukum, mengingat pembentukan suatu negara juga mencakup pembentukan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap warganya. Selain itu, perlindungan hukum juga dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Perlindungan terhadap konsumen saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perlindungan hukum diperlukan bagi konsumen karena pada umumnya kedudukan konsumen berada pada kondisi yang lemah, baik karena pengetahuan mengenai hukum maupun kemampuan daya tawar dari pengusaha. Dalam situasi ini, adanya perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan



dan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli atau pemanfaatan jasa.<sup>96</sup>

Meskipun secara rinci telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kenyataannya, di lapangan, implementasinya tidak selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, tetapi dalam prakteknya, hal ini sering diabaikan. Pelaku usaha cenderung lebih memprioritaskan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak merugikan yang mungkin dialami oleh konsumen. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap konsumen seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-hak mereka. Hal ini erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-hak mereka, sehingga mereka dapat

---

<sup>96</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2009, *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 96.

melibatkan diri secara aktif dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan diri mereka sendiri.<sup>97</sup>

Berdasarkan ketentuan hak konsumen yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di pasaran dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan pelaku usaha menghasilkan dan memperjualbelikan produknya dengan memperhatikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa. Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Selanjutnya, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperjualbelikan, sesuai dengan standar kelayakan yang telah ditetapkan di Indonesia. Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Dengan demikian, beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan

---

<sup>97</sup> Happy Susanto, 2008, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Yogyakarta, hlm. 1.

berbahaya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen.<sup>98</sup>

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang memakai dan mengonsumsi produk-produk kecantikan maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan standarisasi yang bertujuan untuk menjamin mutu dari kosmetik yang beredar luas di pasaran. Peraturan yang mengatur standar dan persyaratan terkait produksi dan distribusi produk kosmetik menjadi aspek penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk tersebut. Beberapa peraturan terkait produk kosmetik yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/XII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik: Menyatakan bahwa setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Pelaku usaha harus mematuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
- c. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika: Menetapkan bahwa pelaku usaha wajib menjamin kosmetika yang diproduksi atau

---

<sup>98</sup> Jennifer Oktavina Rumagit, Maarthen Y. Tampanguma, dan Fonnyke Pongkorung, 2023, "Perlindungan Hukum Konsumen pada Peredaran Kosmetik yang Berbahaya", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XII, No. 03, November 2023, hlm. 1-12.

diimpor untuk diedarkan di dalam negeri memenuhi standar yang ditetapkan.

- d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik menjelaskan bahwa Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, atau CPKB, merujuk pada seluruh proses pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPKB dianggap sebagai dokumen resmi yang menjadi bukti bahwa industri kosmetika telah mematuhi ketentuan-ketentuan CPKB dalam proses pembuatan kosmetika tersebut. Dokumen ini berperan penting sebagai jaminan bahwa setiap tahap pembuatan kosmetika dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan tetap memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan.
- e. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika dimana dalam ketentuan Pasal 2 dijelaskan bahwa Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Peraturan BPOM ini juga mengatur bahwa seluruh kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya standarisasi dan uji kelayakan sebagai bentuk pengendalian mutu ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan kontrol terhadap peredaran produk kosmetik di pasaran. Produk yang belum melewati uji kelayakan berpotensi menimbulkan kerugian. Kurangnya regulasi terkait dapat menjadi faktor penyebab masalah ini. Agar dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa dapat dihindari, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan sejumlah larangan bagi pelaku usaha dalam sepuluh pasal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dengan mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa, sehingga kesejahteraan konsumen dapat ditingkatkan. Hal ini menegaskan perlunya tindakan pencegahan dari pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan mereka untuk memastikan bahwa konsumen tidak mengalami kerugian akibat penggunaan produk atau jasa yang mereka beli.

Upaya standarisasi dan uji kelayakan ini penting untuk dilakukan agar Semua Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan; yang telah diatur oleh pemerintah untuk menjamin keamanan penggunaannya. Beredarnya produk kosmetik ilegal di pasaran menjadi sumber kekhawatiran yang serius, terutama karena mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang seharusnya dilarang dalam produk kosmetik. Beberapa bahan tersebut mencakup merkuri (Hg), asam retinoat (Retinoic Acid), zat

warna rhodamin (Merah K.10), dan merah K.3. Merkuri, atau air raksa, termasuk dalam kategori logam berat yang sangat berbahaya, bahkan dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun. Penggunaan merkuri dapat menimbulkan dampak serius seperti perubahan warna kulit, terbentuknya bintik-bintik hitam pada kulit, reaksi alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada sistem syaraf, otak, ginjal, serta gangguan perkembangan janin. Paparan merkuri dalam dosis tinggi dalam jangka pendek bahkan dapat menyebabkan efek seperti diare, muntah-muntah, kerusakan ginjal, dan berisiko menyebabkan kanker.<sup>99</sup>

Asas keamanan dan keselamatan konsumen menjadi salah satu landasan utama dalam perlindungan konsumen. Asas ini menjamin bahwa konsumen dapat menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa dengan aman dan terlindungi. Dengan diterapkannya asas keamanan dan keselamatan, diharapkan konsumen dapat merasakan manfaat yang positif dari produk yang mereka konsumsi atau gunakan, sehingga tidak membahayakan kesejahteraan dan keamanan baik secara fisik maupun harta benda. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang

---

<sup>99</sup> Yana Indah Pertiwi dan Azhari Yahya, 2019, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 03, No. 04, November 2019, hlm. 829-842.



benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Sementara itu, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, sekaligus memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk. Dengan demikian, asas ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dalam konteks keamanan dan keselamatan produk yang mereka konsumsi atau gunakan.

Dalam memberikan perlindungan kepada hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas maka Pelaku usaha yang memproduksi produk kosmetik memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus pada beberapa faktor saat menggunakan kosmetika, termasuk kemasan, label, izin edar, kegunaan, cara penggunaan, dan waktu kadaluarsa. Faktor-faktor ini memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kesalahan penggunaan atau bahkan kecelakaan yang mungkin timbul akibat penggunaan kosmetika. Dengan memeriksa kemasan dan label, serta memastikan izin edar yang sah, konsumen dapat lebih yakin akan keamanan dan kualitas produk kosmetika yang digunakan. Mengetahui kegunaan dan cara penggunaan yang benar juga menjadi faktor penting untuk menjaga manfaat yang diinginkan dan menghindari dampak negatif. Selain itu, memperhatikan waktu

kadaluarsa produk dapat membantu menghindari penggunaan kosmetika yang sudah tidak efektif atau bahkan dapat membahayakan. Keseluruhan informasi mengenai produk ini harus dapat dilihat dan diakses oleh konsumen produk kosmetik, baik melalui label yang melekat pada produk maupun melalui iklan yang diedarkan oleh pelaku usaha.<sup>100</sup>

Sebagai bentuk jaminan atas perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik maka telah ditetapkan perturan sehubungan hal tersebut yaitu sebagai berikut: <sup>101</sup>

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan juga mengatur mengenai penandaan atau label obat, obat tradisional, suplemen makanan dan pangan selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus mencantumkan informasi asal bahan tertentu, kandungan alkohol dan batas kadaluarsa. Dalam hal asal bahan tertentu atau produk yang mengandung asal bahan tertentu telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang, maka keterangan sertifikat yang bersangkutan harus dicantumkan dalam penandaan label.

---

<sup>100</sup> Rumah Sakit Krakatau Media, “Mengenal Informasi, Label, dan Izin Edar Kosmetika”, artikel pada laman <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-informasi-label-dan-izin-edar-kosmetika>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

<sup>101</sup> Jennifer Oktavina Rumagit, Maarthen Y. Tampanguma, dan Fonnyke Pongkorung, *Loc.Cit.*

- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, yang menetapkan bahwa industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi bertanggung jawab terhadap kosmetika yang mereka edarkan. Mereka juga harus menanggapi keluhan dan, jika diperlukan, menarik kosmetika dari peredaran. Industri kosmetika, importir kosmetika, atau pelaku usaha yang melakukan kontrak produksi juga harus melaporkan kepada instansi yang berwenang jika kosmetika yang sudah dinotifikasi tidak lagi diproduksi atau diimpor. Tanggung jawab tersebut tetap berlaku untuk kosmetika yang tidak lagi diproduksi atau diimpor namun masih ada di peredaran.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/MDAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang mengatur bahwa terhadap setiap barang yang diperdagangkan di dalam negeri maka wajib mencantumkan label menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti dan mengandung informasi mengenai karakteristik barang dan informasi lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap barang tersebut.
- d. Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, pelaku usaha dilarang membuat/memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan

atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dalam Pasal 30 juga melarang Pelaku usaha dilarang mengiklankan produk kosmetik yang diproduksinya sebelum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada

Lemahnya kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai konsumen sering kali menyebabkan konsumen mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas produk yang dihasilkannya. Tanggung jawab produk merujuk pada segala bentuk tanggung jawab hukum terhadap seseorang atau pelaku usaha yang mengeluarkan produk, termasuk tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi, memperjualbelikan, dan mendistribusikan produk tersebut. Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Tanggung jawab ini mencakup pemberian ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa sejenis, setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Namun, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika terdapat bukti lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.

## **2. Peran Pemerintah Dalam Menegakkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Berbahaya yang Beredar di Pasaran**

Penggunaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya, seperti Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic Acid, Timbal, Resolsinol, Bahan Pewarna, dan Diethylene Glycol (DEG), dapat menimbulkan dampak yang merugikan, termasuk kerusakan pada kulit, depresi sistem saraf pusat, keracunan hati, dan gagal ginjal. Selain itu, penggunaan tersebut juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem syaraf, serta memicu masalah dalam tingkah laku dan pembelajaran. Penggunaan kosmetik berbahaya ini juga dapat menurunkan tingkat kecerdasan (IQ) dan kemampuan pendengaran, menghambat pertumbuhan, serta menyebabkan kondisi anemia. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam mengendalikan peredaran kosmetika menjadi suatu kebutuhan mendesak. Saat ini, Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah hukum guna mengendalikan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Langkah ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan, khususnya terkait kosmetika, serta pemberian izin edar dan izin usaha bagi perusahaan yang memproduksi kosmetika,

termasuk izin usaha bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas impor atau ekspor kosmetika. Meskipun demikian, upaya hukum ini belum memberikan hasil optimal. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih terdapat kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, mengakibatkan potensi kerugian dan merugikan kesehatan masyarakat.<sup>102</sup>

Pemerintah, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas kesehatan warga negara, perlu berperan aktif dalam mengambil langkah-langkah, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, untuk mengendalikan, mengawasi, dan menegakkan hukum terkait peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Peran pemerintah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa instrument kebijakan antara lain sebagai berikut:

**a) Proses Perizinan untuk Produksi dan Peredaran Kosmetik**

Dalam realitas masyarakat, terdapat berbagai produk sediaan farmasi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan manusia apabila tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Salah satu jenis sediaan farmasi yang umum beredar, terutama ketika digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan, adalah kosmetika. Penggunaan kosmetika tanpa pengawasan yang

---

<sup>102</sup> Lilik Pudjiastuti, 2017, “Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Peredaran Kosmetika yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat”, *Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS)*, hlm. 157-179, diakses melalui <http://hdl.handle.net/11617/9416>.



memadai dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam pembuatan dan peredaran kosmetika sangat diperlukan untuk memberikan jaminan atas ketersediaan sediaan farmasi yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Partisipasi pemerintah dalam pengawasan kosmetika sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional sangat penting. Sistem Kesehatan Nasional merupakan suatu bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menggabungkan berbagai upaya masyarakat Indonesia dalam satu kesatuan, dengan tujuan untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional).

Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan produksi dan peredaran kosmetika demi memastikan keamanan, mutu, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Upaya ini mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar-produksi, pemberian izin, dan penegakan hukum. Izin diberikan setelah memastikan bahwa produk kosmetika memenuhi standar yang telah ditetapkan, sementara penegakan hukum melibatkan tindakan administratif dan

pidana jika terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Semua tindakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Langkah-langkah tersebut juga sesuai dengan tanggung jawab negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan.

Proses perizinan dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perizinan di bidang usaha kosmetika yang dimulai dari pembuatan dan pendistribusian, perizinan di bidang kosmetika meliputi : Izin Usaha, Izin Produksi, Izin Edar, Rekomendasi Impor, dan Surat Izin Usaha Perdagangan. Berdasarkan legalitasnya perizinan di bidang kosmetika memiliki dasar hukum, fungsi dan pemberi izin yang berbeda-beda. Proses perizinan di bidang kosmetika meliputi:<sup>103</sup>

- 1) Izin Usaha (IUI, TDI/SIUP) Izin usaha dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Izin usaha merupakan wewenang Kementerian Perindustrian atau Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Keberadaan izin ini memiliki fungsi sebagai legalitas pendirian usaha atau kegiatan usaha bidang produksi, distributor atau perdagangan.

---

<sup>103</sup> Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, dan Tabrani, 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)”, *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan*, Vol. 11, No. 01, April 2023, hlm. 1-4.

- 2) Izin Produksi Izin produksi dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 1175/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Izin produksi merupakan wewenang Dirjen Farmasi & Alat Kesehatan Kemenkes. Keberadaan izin ini memiliki fungsi untuk melakukan pengendalian terhadap produksi kosmetika untuk memenuhi CPKB
- 3) Izin Edar Izin edar dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional. Izin Edar merupakan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berupa nomor notifikasi agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
- 4) Persetujuan Impor Persetujuan impor dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 14/2016 tentang Rekomendasi Persetujuan Impor Barang Komplementer. Persetujuan impor merupakan wewenang Kementerian Perdagangan. Izin ini digunakan untuk menyeleksi dan mengendalikan usaha yang melakukan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar dan pelayanan purna jual. Persetujuan impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor barang komplementer, Barang untuk keperluan tes pasar dan pelayanan purna jual yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Dalam perdagangan kosmetika yang berasal dari luar negeri dan diperdagangkan di Indonesia dapat dilakukan oleh importir industri yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan telah mendapat persetujuan impor, dimana

perolehan persetujuan dari Menteri Perdagangan harus didasarkan rekomendasi Menteri Kesehatan atau Kepala BPOM untuk menyeleksi produk kosmetika yang akan diimpor.

#### **b) Pengawasan Peredaran Kosmetik oleh Pemerintah**

Pada hakekatnya kekuasaan pengawasan dalam pembuatan dan perdagangan kosmetika adalah mengendalikan keberadaan kosmetika yang digunakan oleh masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan secara optimal jika melibatkan peran serta masyarakat baik selaku pasien, organisasi profesi maupun sebagai pelaku usaha, hal ini sangat penting untuk menciptakan kenyamanan berusaha dan terpenuhinya hak-hak serta kepentingan kedua belah pihak.<sup>104</sup> Tugas pemerintah melibatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan terhadap semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, selain memberikan izin untuk pendirian sarana kesehatan. Pengawasan dilakukan terhadap segala kegiatan terkait penyelenggaraan upaya kesehatan dan sarana kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau sarana kesehatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun

---

<sup>104</sup> Rudy Susanto, Faisal Abdullah, dan Sabir Alwy, 2013, “Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Singkawang”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 02, No. 04, 2013, hlm. 177.

2009. Pengawasan yang efektif dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Jika penyimpangan telah terjadi, pengawasan yang baik harus mampu mendeteksi sejauh mana penyimpangan tersebut terjadi dan apa penyebabnya.<sup>105</sup>

Pemerintah Indonesia atau Presiden telah membentuk sebuah Badan yang diberikan tugas dalam hal pengawasan terhadap kosmetik dan makanan disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat dengan BPOM. Badan inilah yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran kosmetik dan makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia. Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik untuk melakukan pengawasan kosmetik dan makanan.<sup>106</sup>

Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 103 tahun 2001. Keppres tersebut mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen ini. BPOM memiliki tugas untuk

---

<sup>105</sup> Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63-64.

<sup>106</sup> Meni Apriani, dkk, 2023, "Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Palsu", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 01, Agustus 2023, hlm. 1-10, <http://lexstricta.stihpada.ac.id>.

merumuskan kebijakan di bidang pengawasan obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem pengawasan obat dan makanan yang diimplementasikan oleh BPOM adalah suatu proses yang komprehensif. Proses ini mencakup pengawasan pre-market dan post-market, yang berarti BPOM melibatkan diri dalam pengawasan sejak tahap produksi oleh produsen atau tahap impor oleh pengusaha dari luar negeri. Setiap produk kosmetik yang beredar di dalam negeri, baik yang diproduksi domestik maupun diimpor, diharuskan untuk mengajukan notifikasi kepada BPOM sebagai bagian dari Pre-market Control. Setelah produk beredar, BPOM juga melakukan pengujian dan audit di fasilitas produksi untuk memastikan keamanan dan kualitasnya.<sup>107</sup> Pengawasan oleh BPOM terhadap peredaran kosmetik di masyarakat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>108</sup>

- 1) Pengawasan Pre-Market yang dilakukan oleh BPOM meliputi bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen. Pengawasan ini dilakukan sebelum produk masuk ke pasaran. Pengawasan meliputi:
  - a) Sertifikasi dan registrasi produk;
  - b) Sertifikasi halal dan pencantuman label halal;
  - c) Perizinan pembukaan apotik, pabrik, klinik kecantikan;
  - d) Melayani informasi dan pengaduan dari konsumen;

---

<sup>107</sup> Mufidatul Khasanah dan Adi Suliantoro, 2020, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang", Vol. 21, No. 02, Agustus 2020, hlm. 29-35, <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8329>.

<sup>108</sup> Meni Apriani, dkk, *Loc.Cit.*



- e) Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah.
- 2) Pengawasan Post-Market. Pengawasan post-market dilakukan BPOM ketika produk sudah beredar di pasaran. Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja, fasilitas dan tempat pembuatan produk juga turut diperiksa. Pengawasan post-market dilakukan dengan cara melakukan:
  - a) Pemeriksaan dan pengambilan contoh produk yang beredar dipasaran; dan
  - b) Kegiatan pengambilan contoh bertujuan untuk melihat kesesuaian produk dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

BPOM telah secara konsisten melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran obat tradisional (OT) dan suplemen kesehatan (SK) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), serta kosmetik yang mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. Selama periode September 2022 hingga Oktober 2023, masih ditemukan 50 *item* OT mengandung BKO, serta 181 *item* kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya.

Berdasarkan pengawasan dan penindakan yang dilakukan BPOM dalam tiga tahun terakhir, terlihat tren kenaikan jumlah perkara OT mengandung BKO yang ditangani BPOM. Pada tahun 2020 terdapat 31 perkara, tahun 2021 sebanyak 53 perkara, tahun 2022 sebanyak 61 perkara, dan tahun 2023 hingga bulan Oktober ini sebanyak 52 perkara. Sementara untuk komoditas kosmetik, jumlah perkara kosmetik yang ditangani BPOM, yaitu sebanyak 88

perkara di tahun 2020, 57 perkara di tahun 2021, 76 perkara di tahun 2022, dan 50 perkara di tahun 2023 (hingga Oktober 2023).<sup>109</sup>

Pengawasan terhadap kosmetika juga perlu diperluas ke ranah iklan atau publikasi, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari iklan yang dapat menyesatkan. Iklan memiliki peran penting dalam mempengaruhi penjualan suatu produk, karena efektivitas program komunikasi pemasaran tercapai melalui sinergi antara pelaku usaha dengan periklanan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap iklan kosmetika diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman.
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No.HK.03.1.23.12.11.10052/2011 yang mengatur Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan di atas dikeluarkan oleh pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan peredaran sediaan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

kosmetika yang tidak memenuhi syarat akibat label dan periklanan yang tidak obyektif, menyesatkan, atau tidak lengkap. Ini semua bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui label dan periklanan kosmetika bersifat akurat dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya di samping pengawasan yang dilakukan secara konvensional/luring/offline, BPOM secara berkesinambungan melaksanakan patroli siber (*cyber patrol*). Selama periode yang sama, BPOM telah melakukan pemblokiran (*take down*) terhadap 61.784 tautan/link penjualan OT dan SK ilegal dan/atau mengandung BKO dengan nilai keekonomian hampir mencapai Rp500 miliar, serta 103.587 tautan penjualan produk kosmetik ilegal dan mengandung bahan dilarang/berbahaya dengan nilai keekonomian sebesar Rp900 miliar.<sup>110</sup>

**c) Penegakan hukum atau Pemberian Sanksi Oleh Pemerintah**

Penegakan Hukum secara sederhana merupakan sebuah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran serta ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang di langgar itu agar di tegakkan kembali.<sup>111</sup> Bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum

---

<sup>110</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Public Warning 2023", sebagaimana dalam laman resmi BPOM <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/public-warning-2023>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

<sup>111</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 115.

terhadap konsumen diwujudkan dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum sehubungan dengan peredaran kosmetik berbahaya di kalangan masyarakat yakni:

#### **1) Penerapan Sanksi Administratif**

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. Dalam hal peredaran kosmetik berbahaya atau kosmetik ilegal maka sanksi administratif yang dapat diterapkan termasuk larangan peredaran, penarikan dari peredaran, dan pencabutan izin edar. Pejabat BPOM berwenang untuk mengeluarkan surat peringatan kepada pelaku usaha, dan jika tidak diindahkan, surat peringatan keras dapat diberikan. Pencabutan izin juga dapat dilakukan oleh BPOM yang mengeluarkan izin tersebut. Jika izin dikeluarkan oleh instansi lain, BPOM dapat merekomendasikan pencabutan atau pembekuan izin kepada instansi terkait.

Sanksi Administratif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya kepada masyarakat diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 60 mengenai sanksi administratif yaitu :

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26; dan 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administratif berupa ganti rugi, dengan batas maksimal hingga Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang merugikan konsumen dapat dihukum pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
3. Merujuk Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika (Peraturan BPOM 3/2022), diatur bahwa bagi pelaku usaha kosmetik yang melanggar ketentuan terkait klaim kosmetik, akan diancam sanksi administratif yang meliputi:<sup>112</sup>
  1. Peringatan tertulis;
  2. Penarikan;
  3. Pemusnahan;
  4. Penghentian sementara kegiatan;
  5. Pembatalan/pencabutan nomor notifikasi;
  6. Pengumuman kepada publik; dan/atau
  7. Rekomendasi kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

---

<sup>112</sup> Genies Wisnu Pradana, "Ancaman Sanksi Bagi yang Terlibat Kasus Kosmetik Ilegal", artikel pada laman <https://prolegal.id/ancaman-sanksi-bagi-yang-terlibat-kasus-kosmetik-ilegal/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Pemberian sanksi administratif ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi peraturan serta melindungi hak dan kepentingan konsumen.

## **2) Penerapan Sanksi Pidana**

Selain mengawasi peredaran obat dan makanan, BPOM memiliki tanggung jawab ekstra sesuai dengan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, yaitu menjalankan tugas dan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pengawasan obat dan makanan. Dalam konteks penyelidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan serta keterangan tindak pidana dibidang kesehatan. PPNS BPOM tersebut memegang peranan krusial dengan kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran pidana terkait pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat, obat tradisional, pangan, serta kosmetik. Tindakan penindakan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap laporan atau pengaduan masyarakat. Penindakan oleh BPOM ini biasanya



diawali oleh adanya laporan/pengaduan masyarakat yang diterima yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengumpulan informasi terkait laporan tersebut. Apabila informasi telah cukup dan memang terdapat unsur tindak pidana didalamnya maka dilakukanlah penindakan oleh BBPOM bersama dengan korwas PPNS yang kemudian dilakukan penyidikan terhadap tindak pidana kosmetik illegal. Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang kosmetik dilakukan oleh PPNS BPOM Tingkat Daerah yang berada di bawah pengawasan korwas Kepolisian Daerah.<sup>113</sup>

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukna penyidikan menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang. Ruang lingkup penyidikan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah; a. Memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang; b. Memproduksi dan/atau mengedarkan kosmeti tanpa izin edar; c. Memproduksi kosmetik tanpa keahlian dan kewenangan;

---

<sup>113</sup> Lisa Nursyabani Muhlis, Muhadar, dan Hijriah Adhyanti Mirzana, 2022, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar", *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 22, No. 01, Januari-April 2022, hlm. 82-100.

Dalam kasus pelanggaran yang masuk dalam ranah pidana, pelanggaran terhadap obat, makanan, dan kosmetika dapat diproses secara hukum pidana. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum yang berlaku secara internasional di bidang obat, makanan, dan kosmetika. Melalui penerapan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen, diharapkan dapat menghasilkan produk obat, makanan, dan kosmetika yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Bahwa ketentuan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku peredaran kosmetik berbahaya adalah sebagai berikut:

a) Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan Pasal 142 ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar

lainnya yang diakui. Pelaku usaha harus memiliki izin edar sebagai legalitas usaha untuk menjamin keselamatan kosmetik yang diproduksi atau diedarkan. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar kosmetik, maka dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

- Pasal 196 mengenai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda oalingbanyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

b) Sanksi pidana sebagaimana terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana berikut:

- Pasal 62 menetapkan larangan bagi pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk kosmetik yang terbukti "merugikan" bagi konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

- Selain itu, dalam kasus penemuan praktik curang terkait produk kosmetik, sanksi tambahan akan diterapkan, mencakup perampasan barang, pengumuman putusan hakim, kewajiban membayar ganti rugi, penghentian kegiatan yang merugikan konsumen, penarikan kembali

produk yang telah beredar dan dilarang diedarkan, serta pencabutan izin usaha.

c) Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:

- Bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, maka akan dipidana dengan ketentuan Pidana penjara, paling lama 15 tahun; dan Pidana denda, paling banyak Rp1,5 miliar.
- Sementara itu, bagi setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik (sebagai bagian dari sediaan farmasi) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, maka dipidana dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan Pidana penjara, paling lama 12 tahun; atau Pidana denda, paling banyak Rp5 miliar.

d) Pasal 386 ayat 1 KUHP Pasal 386 : ayat (1) barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat – obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari keberadaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dimulai dari tahapan proses perizinan yang dilakukan terhadap kosmetik yang akan diperdagangkan. Selanjutnya setelah proses perizinan, terdapat proses penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan. Dengan demikian maka sebenarnya telah terdapat perlindungan terhadap hak-hak dari konsumen melalui instrumen hukum positif. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang seimbang, dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

## **B. Tindakan yang Dapat Diambil Oleh Konsumen Dalam Hal Menjadi**

### **Korban Atas Peredaran Kosmetik Ilegal**

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menerangkan Perlindungan Konsumen sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

terwujudnya perlindungan konsumen antara satu dan lainnya memiliki ketergantungan dan saling berkaitan satu sama lain diantara pemerintah dan pengusaha dengan konsumen. Konsumen juga ikut andil atas peran yang begitu esensial atas perekonomian dan menjadi faktor utama dalam kelancaran suatu usaha karena dibeli dan dikonsumsi barang dan/atau sekaligus jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah konsumen dimana hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha.<sup>114</sup>

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindakan yang dapat diambil oleh konsumen setelah adanya kerugian akibat pemakaian kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya terlebih dulu perlu diuraikan mengenai pelaksanaan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa dari pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan ketentuan di atas maka merupakan kewajiban bagi konsumen untuk mengetahui dengan benar apa yang menjadi

---

<sup>114</sup> Luh Gede Anindita Parameshwari Artha dan Ida Bagus Putu Utama, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist yang Menggunakan Kosmetik Palsu", *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 03, 2019, hlm. 16.



kebutuhannya dan mengetahui mengenai produk yang akan dibeli dan digunakannya. Bagi pengguna kosmetik, penting untuk bersikap teliti dan berhati-hati dalam memilih produk kosmetik, terutama kosmetik pemutih. Kosmetik pemutih yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri biasanya tampak pearly (putih mengkilap). Untuk itu, diperlukan kecermatan ekstra dalam pemilihan kosmetik pemutih. Berikut adalah beberapa tips agar terhindar dari reaksi negatif penggunaan kosmetik pemutih:<sup>115</sup>

1. Mengenal dan memahami jenis kulit sebelum memilih kosmetik, karena setiap kulit memiliki kebutuhan yang berbeda.
2. Tidak mudah tergiur oleh harga kosmetik yang terlalu murah dan menjanjikan kulit putih dalam waktu singkat. Harga yang terlalu rendah bisa menjadi indikasi adanya risiko bahan berbahaya.
3. Teliti dalam membaca Label dan Kandungan Zat sehingga konsumen dapat menghindari produk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.
4. Berkonsultasi dengan ahli yang memiliki pengetahuan tentang kosmetik pemutih serta efeknya. Ahli kecantikan atau dermatologis dapat memberikan panduan yang lebih baik.
5. Mengenali ciri-ciri kosmetik dengan bahan berbahaya seperti ketika kosmetik yang tampak mengkilat, karena hal tersebut bisa menjadi tanda adanya bahan aktif pemutih seperti merkuri.

---

<sup>115</sup> Azhara dan Nurul Khasanah, 2011, *Waspada Bahaya Kosmetik*, Flash Books, Jakarta, hlm. 56.

6. Kosmetik yang memiliki bau harum yang berlebihan juga perlu dihindari, karena bisa menunjukkan adanya tambahan bahan kimia berpotensi berbahaya.
7. Memeriksa Nomor Pendaftaran produk kosmetik karena produk kosmetik yang legal akan memiliki nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Departemen Kesehatan (Depkes).

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen, menjaga keamanan produk, dan memastikan adanya regulasi yang ketat terhadap industri kosmetik. Di banyak negara, produk kosmetik harus melewati pengujian dan mendapatkan persetujuan dari badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga serupa sebelum diizinkan untuk dijual ke publik. Meskipun demikian, masih sering ditemukan produk kosmetik ilegal yang melanggar regulasi dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Dalam situasi seperti ini, masyarakat memiliki berbagai upaya hukum yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. **Melaporkan Produk Kosmetik Ilegal kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

Konsumen yang mengalami kerugian akibat pemalsuan produk kosmetik dan merasa terancam jika menggunakan produk

tersebut, berhak untuk mengajukan pengaduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Setelah pengaduan diajukan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor HK 03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penindakan Terhadap Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.<sup>116</sup>

Pengaduan oleh masyarakat sehubungan dengan terhadap pengawasan obat dan makanan dapat disampaikan langsung kepada BPOM baik melalui pelaporan atau aduan langsung ke Balai Besar BPOM setempat atau mengajukan laporan secara online ke media sosial resmi dari BPOM. Laporan ini hendaknya dilengkapi dengan identitas produk yang dilaporkan secara detil, dan dilengkapi dengan foto atau video dari produk yang ada. Lengkapi pula dengan gerai yang menjajakan produk atau toko daring yang memasarkan produk tersebut.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Yohannie Lingasari, 2022, “BPOM Minta Masyarakat Laporkan Obat dan Kosmetik Ilegal”, artikel pada laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151130152208-20-94967/bpom-minta-masyarakat-laporkan-obat-dan-kosmetik-ilegal>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

<sup>117</sup> Inten Esti Pratiwi, 2021, “Ingin Menyampaikan Keluhan Produk ke BPOM? Begini Alurnya”, artikel sebagaimana pada laman <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/22/123000565/ingin-menyampaikan-keluhan-produk-ke-bpom-begini-alurnya?page=all>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Jika Badan POM menerima laporan mengenai peredaran kosmetik berbahaya, bagian penyelidikan langsung mengoordinasikan tindakan pengecekan. Selama proses pengecekan, kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya tidak segera disita atau dihancurkan. Sebaliknya, satu atau dua produk kosmetik dibeli menggunakan dana publik dan diuji di laboratorium. Jika hasil uji laboratorium mengonfirmasi adanya bahan berbahaya, Badan POM akan mengikuti SOP (Standar Prosedur Operasional). Langkah selanjutnya melibatkan penyitaan kosmetik tersebut, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan, penyidik akan melaksanakan pemusnahan, yang kemudian dilakukan dengan pembakaran di tempat pembuangan akhir.

Dengan demikian, salah satu upaya masyarakat dalam memberantas peredaran kosmetik berbahaya di masyarakat adalah dengan melaporkan produk kosmetik ilegal kepada otoritas yang berwenang, seperti BPOM. Pelaporan ini menjadi langkah awal untuk memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap produk yang dicurigai ilegal. Otoritas yang berwenang dapat mengambil berbagai tindakan, seperti menyita produk, memberikan denda kepada produsen atau distributor yang melanggar aturan, atau menarik produk ilegal dari peredaran. Ini merupakan mekanisme yang bertujuan untuk memberikan sanksi dan mencegah

beredarnya produk kosmetik ilegal yang dapat membahayakan masyarakat.

## **2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri**

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Berdasarkan substansi pasal 19 UUPK bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Ketika membahas pertanggungjawaban hukum, tidak dapat dihindari untuk mengevaluasi adanya potensi kerugian yang dialami oleh suatu pihak sebagai konsekuensi dari penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian barang serta jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tertentu. Hal ini khususnya relevan dalam konteks hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, di mana pentingnya menilai apakah ada dampak yang merugikan akibat interaksi konsumen dengan produk atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha tersebut.<sup>118</sup> Tanggung jawab atas produk menjadi fokus utama bagi pelaku usaha. Pelaku usaha memiliki kewajiban

---

<sup>118</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 59.

untuk menekankan keamanan dan keandalan produk yang dihasilkannya. Dalam hal pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian, merugikan kesehatan atau keselamatan jiwa, serta menyebabkan penderitaan pada konsumen (baik pembeli, pengguna, maupun pihak lain), pelaku usaha diharuskan untuk bertanggung jawab. Khususnya, ketika terjadi cacat produk, pelaku usaha wajib membayar ganti rugi atau melakukan perbaikan pada barang yang bersangkutan sebagai tindakan tanggung jawab.<sup>119</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Pasal 19 UUPK sebagai jaminan kepastian hukum dari pemerintah terhadap perlindungan terhadap konsumen yang merasa dirugikan dalam hal ini yaitu konsumen yang dirugikan akibat beredarnya kosmetika yang palsu maupun yang mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya akan mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen pada dasarnya berfungsi sebagai.<sup>120</sup>

- a. Pemulihan atas kerugian yang dialami oleh konsumen,
- b. Pemulihan ganti rugi dalam segi materiil maupun immateriil yang telah dideritanya, dan
- c. Pemulihan ganti rugi secara keseluruhan untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula.

---

<sup>119</sup> Edi Wahyuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Sheila Oktaviani, 2022, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 01, Juni 2022, hlm. 67-82.

<sup>120</sup> *Ibid.*



Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut tanggung jawab produsen atau penjual produk kosmetik ilegal. Dalam proses litigasi ini, masyarakat dapat memperoleh kompensasi atau pemulihan kerugian yang diderita akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Gugatan ganti rugi oleh masyarakat terhadap produsen atau penjual kosmetik berbahaya yang merugikan dirinya dapat diajukan kepada pengadilan negeri dengan dasar gugatan sebagai berikut:

**a) Konsumen Dapat Mengajukan Gugatan Wanprestasi**

Dalam konsep wanprestasi, jika pihak yang dirugikan akibat ketidakpuhan hak oleh pihak lain, pihak yang merasakan kerugian berhak untuk menuntut penggantian. Dalam konteks jual beli antara konsumen dan penjual, hal ini memungkinkan konsumen untuk mengambil tindakan hukum atau minimal meminta ganti rugi jika haknya tidak terpenuhi. Tanggung jawab sebagai pelaku usaha atau produsen didasarkan pada garansi atau jaminan terhadap produk yang dijual, menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memberikan janji kepada konsumen mengenai manfaat, kenikmatan, dan kegunaan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat praktik "curang" yang menunjukkan adanya

wanprestasi terhadap apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha atau produsen. Pada saat konsumen mengikatkan diri untuk membeli barang, terbentuk perjanjian jual beli baru atas barang tersebut. Jika barang tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.<sup>121</sup>

Apabila kita mengaitkannya dengan perjanjian jual beli kosmetik berbahaya, ketika pelaku usaha memberikan jaminan terhadap suatu produk, itu dapat dianggap sebagai bagian dari perjanjian. Pada saat pelanggaran terhadap jaminan tersebut terjadi, hal itu dapat dianggap sebagai wanprestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Soetojo Prawirohamidjojo juga mengemukakan pandangannya terkait jaminan, menyatakan bahwa, "Jaminan (warranty) dalam konteks hubungan kontraktual seringkali tidak memadai bagi konsumen, sehingga penerapan pertanggungjawaban berdasarkan hukum menjadi relevan. Dengan memenuhi persyaratan tertentu, pelaku usaha secara hukum bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk atau jasa yang cacat, dan hal ini tidak lagi bergantung pada perjanjian sebelumnya."<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Muhammad Syaiful Anwar, 2020, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Palsu di Indonesia", Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II: Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju, hlm. 143-161.

<sup>122</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2001, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 103.

**b) Konsumen Dapat Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Konsep Tanggung Jawab Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) tercermin dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, khususnya konsumen, mengharuskan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang salah tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Konsep ini secara sederhana dapat diartikan bahwa jika suatu tindakan menyebabkan kerugian, pihak yang bertanggung jawab harus mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks konsumen yang menderita kerugian akibat pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha yang menjual barang kosmetik palsu. Selain itu, KUHPerdata dalam Pasal 1367 juga mengatur bahwa "seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya." Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab dapat melibatkan tidak hanya tindakan langsung dari pelaku usaha, tetapi juga tindakan orang-orang yang menjadi

tanggung jawabnya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.<sup>123</sup>

Perbuatan yang melanggar hukum dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang merugikan konsumen dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban pelaku usaha, tidak sesuai dengan norma kesusilaan, dan tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain, khususnya konsumen. Untuk dapat menuntut ganti rugi atas produk yang merugikan konsumen berdasarkan dasar perbuatan melanggar hukum, beberapa syarat harus dipenuhi, antara lain: adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian, kerugian yang dialami, dan adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang terjadi.<sup>124</sup>

### **3. Mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Selain melalui pengadilan, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan ke BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi. BPSK akan melakukan mediasi antara konsumen dan produsen atau penjual produk kosmetik ilegal untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mencantumkan bahwa: "Jika telah dipilih upaya

---

<sup>123</sup> Padmo Wahjono, 1998, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 105-106.

<sup>124</sup> *Ibid.*

penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat diajukan apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa." Sementara itu, Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa: "Setiap konsumen yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Lembaga penyelesaian sengketa yang dimaksud di sini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UUPK. BPSK berperan sebagai badan yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pendirian BPSK dilakukan dengan tujuan untuk memastikan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara mudah, cepat, efisien, dan profesional.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 26 UUPK yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau langsung mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat konsumen berkedudukan. Jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan oleh keberadaan suatu situs dagang online yang menjual produk yang menurutnya tidak layak edar karena belum memiliki izin edar dari BPOM yang mana produk yang dijual berdampak

negatif kepada kesehatan kulitnya maka ia dapat melakukan aduan melalui email Kementerian Kominfo.<sup>125</sup>

Pasal 54 UUPK menyebutkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membentuk majelis untuk menangani dan memberikan keputusan terkait masalah konsumen. Majelis tersebut harus terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dan dibantu oleh seorang panitera. Keputusan yang diambil oleh majelis bersifat final dan mengikat. Tujuannya adalah agar BPSK dapat memerintahkan pelaksanaan hukuman eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang mengalami kerugian. Setelah menerima gugatan, BPSK memiliki kewajiban untuk memutuskan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.

Pelaku usaha wajib melaksanakan keputusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima keputusan dari BPSK. Pengadilan Negeri harus menerima keberatan dari para pihak dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dijatuhkan. Jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, dianggap bahwa pelaku usaha menyetujui keputusan yang telah diambil oleh BPSK. Dalam situasi di mana pelaku usaha menolak untuk melaksanakan atau mengabaikan keputusan BPSK, BPSK dapat memberikan keputusan kepada

---

<sup>125</sup> Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 07, Tahun 2021, hlm. 3.



penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan tiga cara yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga cara penyelesaian sengketa pada BPSK tersebut dilaksanakan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak dan bukan merupakan proses penyelesaian secara berjenjang. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UUPK dinyatakan bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat, yang berarti harus dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, agar para pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat terjadinya sengketa.<sup>126</sup>

#### **4. Mengajukan Gugatan Class Action Dalam Hal Terdapat Banyak Konsumen yang Mengalami Kerugian**

Di beberapa negara, konsep kelas tuntutan (class action) menjadi sebuah pendekatan yang memungkinkan konsumen yang merasa dirugikan oleh produk kosmetik ilegal untuk bersatu dalam satu kelompok dan mengajukan tuntutan secara kolektif. Pendekatan ini memberikan kekuatan tambahan pada tuntutan

---

<sup>126</sup> Ratih Ratna Putri dan Diman Ade Mulada, 2022, “Analisis Sengketa Konsumen Dalam Pembelian Rumah PT Varindo Lombok Inti (Studi Kasus Putusan No. 40K/Pdt-Sus-BPSK/2020)”, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 02, No. 02, Desember 2022, hlm. 224.

konsumen dengan menggabungkan sumber daya dan argumen hukum dalam jumlah besar. Selain itu, melaporkan masalah ke otoritas perlindungan konsumen juga bisa menjadi upaya yang efektif. Lembaga ini memiliki peran kunci dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen, produsen, atau distributor, serta dapat memberikan nasihat hukum dan dukungan dalam kasus-kasus yang melibatkan produk ilegal.

Gugatan class action ialah gugatan kepentingan kelompok yang melibatkan konsumen dalam skala besar yang memiliki permasalahan hukum yang sama, dimana gugatan ini turut disebutkan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen.<sup>127</sup> Gugatan yang diajukan baik gugatan class action maupun gugatan individual pada umumnya gugatan diajukan secara tertulis dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana salah satu tergugat bertempat tinggal menurut pilihan penggugat, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.<sup>128</sup> Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya gugatan class action, terdapat syarat-syarat tertentu yang

---

<sup>127</sup> Andi Nova Bukit, 2019, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 04, No. 02, 2019, hlm. 189.

<sup>128</sup> Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143.

harus dipenuhi agar gugatan tersebut dapat diterima oleh pengadilan. Syarat-syarat tersebut meliputi:<sup>129</sup>

1. Adanya Sejumlah Anggota yang Besar: Gugatan class action harus melibatkan sejumlah anggota yang cukup besar untuk mencerminkan representasi kelompok yang dirugikan.
2. Kesamaan Fakta dan Dasar Hukum: Terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakilkan. Meskipun perbedaan substansi atau prinsip masih dapat diterima, namun ada persyaratan kesamaan yang perlu dipertimbangkan.
3. Tuntutan atau Pembelaan Sejenis: Tuntutan atau pembelaan dari seluruh anggota yang diwakilkan harus sejenis. Artinya, anggota kelompok yang diwakilkan memiliki klaim atau pembelaan yang serupa.
4. Kelayakan Wakil Kelompok: Wakil kelompok harus jujur dan memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilkan. Wakil kelompok tidak diizinkan menerima surat kuasa khusus dari anggota kelompok, melainkan hanya dapat memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara untuk beracara di pengadilan. Pemilihan pengacara dilakukan oleh wakil kelompok.

---

<sup>129</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, hlm 143-144

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, gugatan class action dapat diajukan ke pengadilan untuk mewakili sejumlah konsumen yang merasa dirugikan oleh suatu permasalahan hukum terkait produk kosmetik atau layanan konsumen tertentu. Dalam kasus kosmetik palsu gugatan class action sangat bermanfaat karena dapat mengajukan gugatan secara kelompok demi kepentingan bersama yakni misalnya soal ganti rugi atas mengonsumsi produk dari pelaku usaha yang sama.

Selain upaya hukum formal, masyarakat juga dapat mengambil langkah-langkah lebih luas untuk mengatasi masalah produk kosmetik ilegal. Pemanfaatan media sosial dan pelaksanaan kampanye kesadaran memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko produk ilegal dan mendorong penolakan terhadap produk tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran publik, masyarakat dapat memberikan tekanan pada produsen atau distributor ilegal dan membuat produk mereka kehilangan popularitas.

### **C. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Memproduksi dan**

#### **Mengedarkan Kosmetik Ilegal di Pasaran**

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha mempunyai tanggung jawab, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Konsep tanggung jawab hukum merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Beberapa sumber formal hukum seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap

tanggung jawab yang dipikul oleh pelanggar hak konsumen. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*)<sup>130</sup>

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, atau yang dikenal sebagai *fault liability*, adalah prinsip yang umumnya berlaku dalam ranah hukum pidana dan perdata. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang dengan tegas. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika terbukti adanya unsur kesalahan dalam tindakannya. Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku yang menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur prinsip ini, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, mencakup:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum.
- b) Adanya unsur kesalahan.
- c) Adanya kerugian yang diderita.
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pelanggaran undang-undang, tetapi juga dapat mencakup pelanggaran hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar norma kesusilaan, serta tindakan yang tidak memperhatikan kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan

---

<sup>130</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm.



masyarakat terhadap diri atau harta benda orang lain. Kesalahan dalam konteks ini bukan hanya pelanggaran undang-undang, melainkan juga melibatkan pertentangan dengan norma hukum dan prinsip moral dalam masyarakat. Secara umum, asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan diterima karena dianggap adil bagi pelaku yang bersalah untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Dengan kata lain, dianggap tidak adil jika seseorang yang tidak bersalah harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan orang lain.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab<sup>131</sup>

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, yang dikenal sebagai *presumption of liability principle*, sampai tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dengan kata lain, beban pembuktian ditempatkan pada tergugat. Terlihat bahwa prinsip ini menerima konsep beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Prinsip ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana tertera dalam Pasal 19, 22, dan 23. Dasar dari teori pembalikan beban pembuktian adalah bahwa seseorang dianggap bersalah sampai ia dapat membuktikan sebaliknya. Meskipun hal ini berlawanan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang umumnya dikenal dalam sistem hukum, namun dalam konteks kasus konsumen, penerapan teori ini cukup relevan.

Dengan menerapkan teori ini, kewajiban untuk membuktikan kesalahan berada pada pelaku usaha yang digugat. Oleh karena itu, tergugat harus

---

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 78.

menyajikan bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Dikenal sebagai *presumption nonliability principle*, prinsip ini hanya terbatas pada lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan semacam itu umumnya dapat dibenarkan dari segi *common sense*.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)<sup>132</sup>

*Strict Liability* adalah konsep pertanggungjawaban yang diterapkan di pengadilan khususnya dalam kasus pertanggungjawaban produk. Menurut konsep ini, produsen dianggap bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh produk berbahaya yang membahayakan keamanan konsumen. R.C Hoeber et al. menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini biasanya diterapkan karena beberapa alasan:

- 1) Konsumen seringkali tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- 2) Diamati bahwa produsen cenderung lebih dapat mengantisipasi potensi gugatan atas kesalahan mereka, misalnya melalui asuransi atau menambahkan komponen biaya tertentu pada harga produk.
- 3) Prinsip ini memberikan insentif kepada produsen untuk lebih berhati-hati dalam memastikan keamanan produk mereka.

---

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 79.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen umumnya digunakan untuk menahan pelaku usaha, terutama produsen barang yang memasarkan produk yang dapat merugikan konsumen.

- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (Limitation of Liability Principle) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausul perjanjian dengan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.

#### **1. Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu**

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata, menegaskan bahwa setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada konsumen, mengharuskan pelaku usaha tersebut untuk menggantikan kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. KUHPerdata dalam Pasal 1365 menetapkan prinsip umum bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantikan

kerugian tersebut. Prinsip ini memberikan dasar hukum yang lebih umum terkait dengan tanggung jawab perdata.

Larangan-larangan terhadap kegiatan pelaku usaha, seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, serta tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat mengakibatkan larangan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya larangan tersebut diharapkan agar barang yang diedarkan oleh pelaku usaha sudah terjamin keamanannya dan layak untuk diperjualbelikan di pasaran, dikarenakan dalam sebuah produk standarisasi sangat berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam sebuah produk yang digunakan oleh konsumen.<sup>133</sup>

Dalam hal produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Notifikasi Kosmetik. Pertanggungjawaban produk kosmetik melalui kontrak produksi badan usaha menjadi bagian penting

---

<sup>133</sup> Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan Kontainer (Share in Jar)", *Kertha Semaya: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 03, Juli 2019, hlm. 1-17.

dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hal ini memberikan perlindungan ekstra terhadap konsumen dan mengatur tanggung jawab terkait produksi kosmetik.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang diterapkan dalam memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merupakan suatu bentuk tanggung jawab hukum yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Dalam konteks ini, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk kosmetik yang dijualnya, bahkan jika tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang dijualnya aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak, pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam memproduksi dan memasarkan kosmetik, serta mengurangi risiko produk yang berbahaya.<sup>134</sup>

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen

---

<sup>134</sup> Arnia Syafitri dan Yunita, 2019, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 03, No. 01, 2019, hlm. 1-9.

memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Gugatan ini dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dapat juga diajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggal konsumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK. Selain melalui jalur hukum, konsumen juga memiliki opsi untuk mencari penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme negosiasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan produk kosmetik yang berbahaya, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yang diterapkan dalam memperjualbelikan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merupakan suatu bentuk tanggung jawab hukum yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Dalam konteks ini, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk kosmetik yang dijualnya, bahkan jika tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha.

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang dijualnya aman dan memenuhi



standar kualitas yang ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak, pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam memproduksi dan memasarkan kosmetik, serta mengurangi risiko produk yang berbahaya.

Selain prinsip pertanggungjawaban mutlak maka pertanggungjawaban *Product liability* juga dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang memasarkan kosmetik berbahaya. *Product Liability* adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk, pihak yang menjual produk tersebut, dan/atau pihak yang mendistribusikan produk tersebut. Ini juga mencakup pihak yang terlibat dalam rangkaian komersial, termasuk persiapan atau penyebaran suatu produk. Selain itu, melibatkan para pengusaha, agen, dan pekerja badan usaha yang bersangkutan. *Product liability* merupakan konsep hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara membebaskan konsumen dari beban membuktikan bahwa kerugian yang dialami akibat kesalahan dalam proses produksi. Sebaliknya, konsep ini melibatkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul.<sup>135</sup>

Inti dari pengertian di atas adalah bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil

---

<sup>135</sup> NHT Siahaan, 2005, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta, hlm. 15

produk atau jasanya. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."

## **2. Pertanggungjawaban Administratif Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu**

Jika konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya, pelaku usaha diwajibkan melakukan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemberian ganti rugi ini dapat berupa kompensasi, penggantian, atau perawatan kesehatan yang sesuai. Pemerintah juga memiliki kewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk memastikan keamanan dan kualitasnya.

Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif, termasuk ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 106. Ganti rugi tersebut bisa mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah berwenang

mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan.

Apabila pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Gugatan ini dapat diajukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dapat juga diajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggal konsumen, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK.

Selain melalui jalur hukum, konsumen juga memiliki opsi untuk mencari penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme negosiasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa opsi yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan produk kosmetik yang berbahaya, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUPK.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Standarisasi Mutu**

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" merupakan inti dari ajaran kesalahan yang dikenal dengan sebutan *mens rea*. Dalam bahasa Latin, *mens rea* merujuk pada ide bahwa

suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikiran atau niat orang tersebut dianggap jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan sebagai "an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy." Berdasarkan asas ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menuntut seseorang secara pidana. Pertama, harus ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau dikenal sebagai *actus reus*. Kedua, harus ada sikap batin yang dianggap jahat atau tercela, yang dikenal sebagai *mens rea*. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum secara pidana kecuali jika dapat dibuktikan bahwa tidak hanya terdapat perbuatan melanggar hukum, tetapi juga terdapat unsur kesalahan atau niat jahat dari pelaku.<sup>136</sup>

Dasar untuk memidana baik terhadap pelanggaran maupun kejahatan (tindak pidana) terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Dengan demikian berdasarkan ketentuan KUHP tersebut maka seseorang dapat dipidana bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Ada suatu norma pidana tertentu.
- b) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang.
- c) Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

---

<sup>136</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 156.

Perilaku pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan/atau mengganggu kepentingan umum, terutama pada tingkat kompleksitas tertentu, dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Meskipun pelaku usaha telah memenuhi kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen, hal ini tidak menghapuskan tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor Hk.00.05.1.23.3516 mengenai Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, sanksi pidana yang dapat diberlakukan adalah sebagai berikut: Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Bagi Produsen yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dan denda, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 196 dan Pasal 197. Pasal 196 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pasal 197 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan a) Pasal 196 mengenai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). b) Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen a) Pasal 62 yaitu larangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk kosmetik yang nyatanya “merugikan” bagi pembeli maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.




2.000.000.000,- Serta apabila didapati perbuatan curang terhadap kosmetik yang diedarkan, maka akan diberi hukuman tambahan, yakni : i. Perampasan barang; ii. Pengumuman putusan hakim; iii. Membayar ganti rugi; iv. Adanya penghentian untuk melakukan kegiatan yang bersifat merugikan konsumen; v. Barang yang telah diedarkan wajib ditarik kembali dan tidak diperbolehkan di edarkan; vi. Izin usaha dicabut.

3. Pasal 386 ayat 1 KUHP Pasal 386 : ayat (1) barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat – obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada produk-produk yang dijual secara online juga diatur oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sehingga transaksi yang dilakukan secara online tetap dapat disebut transaksi yang sah selama mengikuti kaidah yang ada dalam peraturan diatas.

Hasil pemeriksaan oleh BBPOM menunjukkan adanya dugaan atau patut di duga adanya tindak pidana dibidang kosmetik atau produk kecantikan, maka sanksi yang diberikan bukan hanya berbentuk ganti kerugian, tetapi memungkinkan untuk dikenakan sanksi pidana. Sebelumnya telah dilakukan penyidikan oleh

Penyidik BPOM mengenai tindak pidana yang dimaksud. Hal yang sama juga akan dilakukan lagi oleh BPOM untuk dikenakan sanksi. Dari ketentuan hukum pidana maka tindakan memproduksi/mengedarkan produk kosmetik ilegal dapat dipidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 386 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menyatakan: 1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki peran penting dalam mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan jasa, terutama dalam konteks produk kosmetik. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang, termasuk Pasal 4 yang menyatakan hak-hak konsumen, menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur standar dan persyaratan produksi kosmetik, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Namun, kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka, terutama karena rendahnya tingkat pendidikan, menjadi salah satu hambatan utama. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan regulasi yang kuat, seperti yang diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur produk kosmetik, diperlukan untuk menghindari eksploitasi terhadap konsumen. Meskipun telah ada upaya standarisasi dan uji kelayakan untuk memastikan mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk kosmetik, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya masih beredar di pasaran, membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dalam mematuhi peraturan dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen menjadi kunci untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen. Sebagai langkah pencegahan,

pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran konsumen perlu ditingkatkan. Selain itu, perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab konsumen, tetapi juga pemerintah dan pelaku usaha. Hanya dengan kerjasama yang baik antara semua pihak, dapat terwujud perlindungan konsumen yang efektif dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah guna melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berpotensi berbahaya dimulai dengan mengawali proses perizinan terhadap kosmetik yang akan dijual. Setelah proses perizinan selesai, langkah selanjutnya melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Proses perizinan di sektor kosmetika melibatkan perolehan izin usaha, izin produksi, izin edar, dan persetujuan impor. Dalam upaya mengendalikan peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dan berpotensi merugikan kesehatan masyarakat, peran perizinan sebagai instrumen preventif perlu disertai dengan penegakan hukum administrasi dan pidana. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat serangkaian langkah seperti pengawasan, penerapan sanksi administratif, dan penegakan hukum pidana sebagai bentuk tindakan preventif dan korektif. Penegakan hukum administrasi mencakup pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Dalam konteks pengendalian peredaran kosmetika, penegakan hukum administrasi dilakukan melalui penerbitan Public Warning dan penarikan kosmetika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, penegakan hukum pidana melibatkan pelaporan ke pihak kepolisian terkait tindakan pembuatan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Langkah ini kemudian diikuti dengan proses peradilan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Dengan demikian, kombinasi perizinan,

pengawasan administrasi, dan penegakan hukum pidana diharapkan dapat efektif dalam mengendalikan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh kosmetika berbahaya.

2. Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen menggambarkan perlindungan konsumen sebagai upaya yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen, yang ketergantungan dan keterkaitannya melibatkan pemerintah, pengusaha, dan konsumen. Konsumen memiliki kewajiban, seperti membaca petunjuk pemakaian, berlaku baik dalam transaksi, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa. Dalam konteks pemilihan kosmetik, konsumen disarankan untuk mengenal jenis kulit, tidak tergiur harga murah, membaca label dan kandungan zat, berkonsultasi dengan ahli kecantikan, mengenali ciri-ciri kosmetik berbahaya, dan memeriksa nomor pendaftaran produk. Masyarakat dapat mengambil upaya hukum terhadap produk kosmetik ilegal dengan melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengaduan melibatkan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan dapat dilakukan secara online. BPOM melakukan pengecekan dan, jika perlu, melakukan uji laboratorium untuk mengonfirmasi bahan berbahaya. Selanjutnya, masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan, sesuai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.

Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa konsumen, termasuk mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK menangani sengketa melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, dengan pelaksanaan hukuman eksekusi oleh Pengadilan Negeri jika diperlukan. Selain itu, konsep class action juga dapat diambil di mana konsumen yang merasa dirugikan dapat bersatu dan

mengajukan tuntutan secara kolektif. Gugatan class action harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk kesamaan fakta dan dasar hukum, jumlah anggota yang besar, dan kelayakan wakil kelompok. Masyarakat juga dapat memanfaatkan media sosial dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko produk ilegal. Secara keseluruhan, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif konsumen dalam pemilihan dan pengawasan produk. Upaya hukum dan penyelesaian sengketa menjadi mekanisme penting dalam menjaga hak konsumen dan memastikan keamanan produk yang beredar di pasaran.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19, mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam rangka melindungi hak-hak konsumen. Pasal 19 tersebut memberikan dasar hukum yang kuat terkait pertanggungjawaban pelaku usaha, terutama dalam hal memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam konsep tanggung jawab hukum, antara lain prinsip berdasarkan unsur kesalahan (fault liability), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menentukan sejauh mana pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Pertanggungjawaban perdata diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata, menekankan bahwa pelaku usaha wajib mengganti



kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen akibat pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Larangan terhadap kegiatan pelaku usaha, seperti menjual barang yang rusak atau tercemar, menjadi dasar untuk menegakkan tanggung jawab perdata. Pertanggungjawaban administratif melibatkan sanksi yang dapat dikenakan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan, termasuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Dalam kasus kosmetik berbahaya, peraturan-peraturan, seperti izin edar dan notifikasi kosmetik, harus dipatuhi. Pertanggungjawaban pidana muncul jika perilaku pelaku usaha dianggap merugikan konsumen dan/atau mengganggu kepentingan umum. Meskipun pelaku usaha telah membayar ganti rugi kepada konsumen, ini tidak menghapuskan kemungkinan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip hukum memberikan landasan bagi penentuan tingkat tanggung jawab pelaku usaha. Penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, baik perdata, administratif, maupun pidana, menjadi instrumen penting dalam menegakkan hak-hak konsumen. Pertanggungjawaban perdata menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara finansial terhadap kerugian konsumen. Sanksi administratif dan pidana memberikan efek jera dan menghukum pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan.

Dalam konteks industri kosmetik, prinsip pertanggungjawaban mutlak menjadi sangat relevan untuk menekankan bahwa pelaku usaha, khususnya produsen kosmetik, bertanggung jawab secara penuh atas keamanan produk yang dihasilkannya. Keseluruhan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan. Keseluruhan, pertanggungjawaban hukum tidak hanya berperan sebagai sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan. Hal ini memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produknya, sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi saat menggunakan barang dan jasa yang beredar di pasaran.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu fokus pada penguatan regulasi dan pengawasan terkait produk kosmetik. Upaya ini melibatkan peningkatan kerjasama antara lembaga seperti BPOM dengan sektor industri, untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku industri kosmetik yang melanggar regulasi menjadi langkah krusial dalam memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
2. Konsumen seharusnya tidak tergiur dengan produk yang ditawarkan dengan harga rendah oleh pelaku usaha. Mereka perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengadopsi sikap yang kritis saat membeli produk kosmetika, dengan memeriksa informasi yang tertera pada kemasan, termasuk status izin edar dan keabsahan produk tersebut. Penting untuk menciptakan kerjasama yang erat antara Pemerintah (terutama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan),

BPOM, dan aparat penegak hukum dalam usaha bersama melindungi konsumen dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi standar keamanan. Kolaborasi ini perlu ditingkatkan melalui pengawasan berkala terhadap produsen dan pelaku usaha, serta penyuluhan kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya keamanan dalam menggunakan produk kosmetika, sehingga mereka dapat terhindar dari risiko bahaya yang mungkin timbul. Kesadaran konsumen perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang lebih luas. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna kosmetik, termasuk cara memilih produk yang aman, membaca label, dan langkah apa yang dapat diambil jika menemukan produk yang berpotensi merugikan. Dengan memahami pentingnya peran aktif konsumen, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas dan keamanan produk kosmetik serta memberikan tekanan positif pada industri untuk bertindak lebih bertanggung jawab.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Q.S AL- Insyirah 6-7

Q.S Al-A'raf 7 : 32

Q.S An-Nisa 4 : 29

Q.S Hud 11 : 85

Ibnu Qayyim Al-Juziyyah

### B. Buku

A. Sembiring, 2010, *Menyoal Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Sulchan , *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, 2019, Unissula Pers, Semarang.

Achmad Sulchan, 2018, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Demak*, Semarang.

Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.

Agus Sardjono, "Masalah Standardisasi Dalam GATT Uruguay Round",  
*Newsletter No.32/IX/Maret/1998*, (Maret 1998).

Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2009, *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Jakarta.

Az Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Az Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.

Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Azhara dan Nurul Khasanah, 2011, *Waspada Bahaya Kosmetik*, Flash Books, Jakarta.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 1994, *Standardisasi Internasional*, BPPT, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Daniel S. Ehrenberg, *The Labor Link: Applying the International Trading System To Enforce Violation of Forced and Child Labor*, (20 Yale J.Int'l L.,1991),.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Mghfirah Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Happy Susanto, 2008, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Yogyakarta.
- Harun Nasrun, 2007, *Fiq'h Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, 2018, Unissula Press, Semarang, hlm. 5.
- Janus Sibadolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kotler dan Armstrong, 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jilid 2, Edisi 12, Erlangga, Jakarta.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- M.Anang Firmansyah, 2019, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning & Strategy)*, CV Penerbit Qiara Media, Surabaya.
- Moeljatno, 1984, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2005, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad dan Alimin, 2001, *Fiqh Empat Mazhab Bagian Muamalah II*, Darul Ulun Press, Jakarta.
- Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami, 2006, *Cantika Islami*, Almahira, Jakarta.
- Mukhtar Yahya dan Fathurachman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Alma Arif, Bandung.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- NHT Siahaan, 2005, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta.
- Nurmandjito, 2000, *Kesiapan Perangkat Perundang – Undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- P.A.F, Lamintang, 1984, *Hukum Panitesier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1998, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentari Setiap Pasal*, Politea, Bogor.

- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2001, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Aspek-Aspek Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Makalah Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.
- Sriati Djaprie, ed., 2009, *Pengantar Standardisasi: Edisi Pertama*, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Yayasan Sudarto Diponegoro, Semarang.
- Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Vincent Gasperz, 2005, *Total Quality Management*, Gramedia, Jakarta.

Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.

Zumrotin K. Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swawa, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin

Produksi Kosmetika

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rekomendasi

Persetujuan Impor Barang Komplementer

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang  
Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang  
Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor  
HK. 03.1.23.06.10.5166 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan  
Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluausa pada  
Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Pangan

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 73/MDAG/PER/9/2015 Tentang  
Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  
nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik

Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk  
Obat, Obat Tradisional

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor  
1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor  
HK.03.1.23.12.11.10052/2011 tentang Pengawasan Produksi dan  
Peredaran Kosmetika

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang  
Periklanan

Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia nomor HK 03.1.23.12.11.10050  
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penindakan Terhadap

Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

#### **D. Jurnal dan Penulisan Ilmiah Lainnya**

Amanda Tika Santriati dan Dwi Runjani Juwita, 2022, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”, *Opinia De Journal*, Vol. 02, No.02, Desember 2022, 32-52.

Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No. 07, Tahun 2021, 1-10.

Andi Nova Bukit, 2019, “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto),” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 04, No. 02, 2019, 189.

Arnia Syafitri dan Yunita, 2019, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Jamu yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 03, No. 01, 2019, hlm. 1-9.

Bendjamin B.L. dan Amir Muchtar, “Analisis Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Pengembangan Standar Manajemen Mutu SNI Seri

19-9000/ISO 9000 Series Studi Kasus Industri di Propinsi Irian Jaya”  
(makalah disampaikan pada Pertemuan dan Presentasi Ilmiah  
Standardisasi dan Jaminan Mutu, Jakarta 5-6 November 1996).

Dede Afandi Hamid dan Fahamsyah, Ermanto, 2019, “Tanggung Jawab Hukum  
Pelaku Usaha Atas Peredaran Kosmetika Yang Diduga Mengandung  
Bahan Berbahaya Dan Tidak Memenuhi Standart Mutu Menurut Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi  
Kasus Produk Kosmetika Hasil Rilis BPOM)”, *Jurnal Hukum Adigama*,  
Volume 2, Nomor 2, Desember 2019, 1-22.

Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, dan Tabrani, 2023, “Perlindungan Hukum  
Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan  
Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)”, *Inovasi Pembangunan  
– Jurnal Kelitbangan*, Vol. 11, No. 01, April 2023, 1-4.

Dinda Dwita Putri Hasibuan, 2018, “Pembuatan-Pembuatan Blush On Dari  
Pewarna Alami Terong Belanda (*Solanum Betaceum*) Dalam Bentuk  
Compact”, Tesis Diploma, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang.

Edi Wahyuni, Nuzulia Kumala Sari, dan Sheila Oktaviani, 2022, “Tanggung  
Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik  
Bersteroid”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 01, Juni 2022, 67-82.

Elina Lestari, 2015, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang  
Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia  
Berbahaya (Studi di BPOM Surabaya), *Kumpulan Jurnal Mahasiswa  
Fakultas Hukum*, Vol. 1, 2015.



- I Made Surya Kartika dan AA Sagung Wiratni Darmadi, 2016, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan dalam Memberikan Informasi yang Lengkap dan Benar”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 4, 2016, 11.
- Indah Dwi Rahmawati, I Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, 2019, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 05, 2019, 1-16.
- Jennifer Oktavina Rumagit, Maarthen Y. Tampanguma, dan Fonnyke Pongkorung, 2023, “Perlindungan Hukum Konsumen pada Peredaran Kosmetik yang Berbahaya”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. XII, No. 03, November 2023, 1-12.
- Kadek Mira Dewi Nuastari dan I Made Dewi Priyanto, 2021, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Dijual Secara Online”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2021, 121-129.
- Lesnida, 2021, “Penggunaan Kosmetik Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 01, Januari-Juni 2021, 53-64.
- Lilik Pudjiastuti, 2017, “Perizinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Peredaran Kosmetika yang Aman Bagi Kesehatan Masyarakat”, *Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS)*, hlm. 157-179, diakses melalui <http://hdl.handle.net/11617/9416>.

- Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar, dan Hijriah Adhyanti Mirzana, 2022, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Makassar”, *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 22, No. 01, Januari-April 2022, 82-100.
- Luh Gede Anindita Parameshwari Artha dan Ida Bagus Putu Sutama, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Make Up Artist yang Menggunakan Kosmetik Palsu”, *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08, No. 03, 2019, 16.
- Meni Apriani, dkk, 2023, “Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Palsu”, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 02, No. 01, Agustus 2023, 1-10, <http://lexstricta.stihpada.ac.id>.
- Mufidatul Khasanah dan Adi Suliantoro, 2020, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya di BPOM Semarang”, Vol. 21, No. 02, Agustus 2020, 29-35, <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8329>.
- Muhammad Syaiful Anwar, 2020, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Palsu di Indonesia”, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II: Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju, 143-161.
- Muhardinata, 2021, *Maqashid Al-Syariah (Wacana Pengantar Studi)*, Al-Fikru: Jurnal Ilmiah, Vol. 13, No. 01, 73-82.
- Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik dalam Kemasan

Kontainer (Share in Jar)”, *Kertha Semaya: Jurnal Hukum*, Vol. 06, No. 03, Juli 2019, hlm. 1-17.

Nur Khairul Hasanah, “Perbandingan Pengaturan Human Trafficking Ditinjau Dari KUHP Dan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Ratih Ratna Putri dan Diman Ade Mulada, 2022, “Analisis Sengketa Konsumen Dalam Pembelian Rumah PT Varindo Lombok Inti (Studi Kasus Putusan No. 40K/Pdt-Sus-BPSK/2020)”, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 02, No. 02, Desember 2022, 224.

Ribka Amanda Dera, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 07, No. 01, 2019, 14-22.

Rudy Susanto, Faisal Abdullah, dan Sabir Alwy, 2013, “Pengawasan Peredaran Obat Tradisional di Singkawang”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 02, No. 04, 2013, 177.

Tami Rusli, 2012, “Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Pranata Hukum*, Vol. 07, No. 1, 2012, hlm. 170.

Trinah Asi Islami, 2019, “Tinjauan Yuridis Standar Mutu Produk dan Peran BPOM Dalam Menciptakan Iklim Perlindungan Konsumen yang Baik di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol. 10, N0. 1, April 2019, 5-7.

Yana Indah Pertiwi dan Azhari Yahya, 2019, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 03, No. 04, November 2019, 829-842.



## E. Internet dan Media Massa

Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Public Warning 2023”, sebagaimana dalam laman resmi BPOM <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/public-warning-2023>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024.

Genies Wisnu Pradana, “Ancaman Sanksi Bagi yang Terlibat Kasus Kosmetik Ilegal”, artikel pada laman <https://prolegal.id/ancaman-sanksi-bagi-yang-terlibat-kasus-kosmetik-ilegal/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Inten Esti Pratiwi, 2021, “Ingin Menyampaikan Keluhan Produk ke BPOM? Begini Alurnya”, artikel sebagaimana pada laman <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/22/123000565/ingin-menyampaikan-keluhan-produk-ke-bpom-begini-alurnya?page=all>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

Rumah Sakit Krakatau Media, “Mengenal Informasi, Label, dan Izin Edar Kosmetika”, artikel pada laman <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal-informasi-label-dan-izin-edar-kosmetika>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

Yohannie Linggasari, 2022, “BPOM Minta Masyarakat Laporkan Obat dan Kosmetik Ilegal”, artikel pada laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151130152208-20-94967/bpom-minta-masyarakat-laporkan-obat-dan-kosmetik-ilegal>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024.